

**PERAN MUHARRAM JOURNALISM COLLEGE DALAM
MENCETAK WARTAWAN PROFESIONAL**

(Studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

AGAM BADRUL ULYA

NIM. 411306990

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh


**AGAM BADRUL ULYA
NIM. 411306990**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Asmaunizar, S.Ag., M.Ag
NIP. 197409092007102001

Pembimbing II,


Arif Ramdan S.sos,I., M.A
NIP. 0231078001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**AGAM BADRUL ULYA
NIM. 411306990**

Pada Hari/Tanggal

**Senin, 30 Juli 2018 M
17 Zulqa'idah 1439 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



**Asmaunizar, S.Ag., M.Ag
NIP. 197409092007102001**



**Drs. Baharuddin AR, M.Si
NIP. 196512311993031035**

Sekretaris,



**Arif Ramdan, S.Sos,I., M.A
NIP. 0231078001**



**Fairus, S.Ag., M.A
NIP. 197405042000031002**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

**Dr. Fakhri, S.Sos, M.A
NIP. 196411291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Agam Badrul Ulya

NIM : 411306990

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
: Menyatakan,

Agam Badrul Ulya
NIM. 411306990



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Ar-Rahman 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan (QS: Ar-Rahman 13)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11)

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku.
Kubersujud dihadapan Mu. Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku. Segala puji bagi Mu ya Allah.

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

Ayah, Ibu

Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan untuk membalas semua pengorbananmu, dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya, maafkan anakmu Ayah, Ibu, masih saja ananda menyusahkanmu.

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam, seraya tanganku menadah “ ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya hawa api nerakamu”.

Untukmu Ayah (Drs. Yusman Ali), Ibu (Samsidar).

Terimakasih

Agam Badrul Ulya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran *Muharram Journalism College* Dalam Mencetak Wartawan Profesional (Studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram, ketakwaan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak mudah jalan yang ditempuh untuk bisa merampungkan tugas akhir ini. Sifat malas, proses perizinan, pengumpulan materi dan data merupakan tantangan yang kerap kali dihadapi oleh penulis. Dengan anugerah yang Allah berikan, penulis mampu melewati semua tantangan, dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Drs. Yusman Ali dan Ibunda tercinta Samsidar yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. kepada adik-adik yang sangat abang sayangi Agam Suharbillah, Dara Vaza Ulvia, Agam Abyan Aqila dan kepada sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK. MA. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di UIN Ar-Raniry.
3. Terimakasih saya ucapkan juga kepada Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, M.A sebagai Dekan Fakultas Dakwah, Bapak Drs. Yusri, M. Lis selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwah, Bapak Zainuddin T, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Bapak Dr. T. Lembong Misbah, M.A selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah.
4. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST., MM dan Sekretaris Jurusan Ibu Anita, S.Ag., M.Hum, yang telah banyak memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses pengambilan gelar sarjana ini.

5. Ibu Asmaunizar, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I) dan Bapak Arif Ramdan S.sos,I., M.A (Pembimbing II) sebagai pembimbing skripsi yang selalu setia dan sabar membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. A. Rani, M.Si (Penasehat Akademik), yang sudah saya anggap sebagai orang tua kedua saya yang telah memberi saya semangat selama beberapa tahun menimba ilmu di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Fakruddin, S.Ag, M.Pd (Penguji Komprehensif Pengetahuan Agama). bapak Arif Ramdan S.sos,I., M.A (Penguji Pengetahuan Umum). Bapak Azman, S.Sos.I., M.I.kom (Penguji Pengetahuan Dasar Keahlian dan Kejurusan).
8. Kepada pihak *Muharram Journalism College* khususnya kepada Ibu Daspriani Yuli Zamzami selaku kepala sekolah, Bapak Muktharuddin Yacob, Bapak Misdarul Ihsan dan Bapak Davi Abdullah yang telah bersedia untuk diwawancarai dan menerima serta membantu melancarkan proses penelitian saya.
9. Kepada teman-teman kos bintang tujuh dan teman-teman gamers PUBG/Mobile Legend serta sanak saudara yang selalu bertanya kapan wisuda.
10. Kepada Nova Andiani dan admilin teman yang selalu memberi masukan dan semangat kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Yang paling spesial untuk sahabat Ali Basir, Khalikul Bahri, Maryudi, Mira Ulfa, Nanda Iswara, Asmaul Husna dan Aris Shaumi terimakasih atas motivasi dan dorongannya, sebagai sahabat yang selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta Unit 1 KPI UIN Ar-Raniry Angkatan 2013. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Hanya ucapan inilah yang dapat penulis berikan, semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan keluarga dan sahabat-sahabatku tercinta. Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Agam Badrul Ulya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Konsep	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teoritis	16
C. Pers.....	17
1. Fungsi Pers	18
2. Karakteristik Pers	20
3. Teori Pers	20
4. Kinerja Pers dan Wartawan di Indonesia	26
5. Standar Perusahaan Pers	28
D. Jurnalistik	31
1. Fungsi Jurnalistik	32
2. Ruang Lingkup Jurnalisme	34
3. Etika Profesi Jurnalistik	37
4. Hubungan Pers dan Jurnalistik	38
5. Kode Etik Jurnalistik.....	40
E. Wartawan dan Kewartawanan.....	47
F. Profesionalisme Wartawan Dalam Prinsip-Prinsip Kewartawanan.....	49
G. Standar Kompetensi Wartawan Profesional.....	54
H. Upaya Pencapaian Kompetensi Wartawan Profesional	58
I. Etika Wartawan Profesional.....	62
J. Standar Perlindungan Profesi Wartawan	63
K. Profesi Wartawan dalam Pandangan Islam.....	65
L. <i>Muharram Journalism</i> College Sebagai Pendidikan Non Formal.....	68
M. Pengertian Peran.....	71

BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian	73
B. Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian	74
C. Teknik Pemilihan Informan	75
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	80
1. Profil <i>Muharram Journalism College</i>	80
2. Visi dan Misi <i>Muharram Journalism College</i>	82
3. Jurusan di <i>Muharram Journalism College</i>	82
4. Tenaga Pengajar	83
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	84
1. Peran <i>Muharram Journalism College</i> dalam mencetak wartawan profesional	85
2. Lulusan <i>Muharram Journalism College</i> menerapkan kode etik jurnalistik	87
3. Hambatan yang dihadapi <i>Muharram Journalism College</i> dalam memahami kode etik jurnalistik kepada calon wartawan	89
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK) dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian pada Muharram Journalism College.
- Lampiran 4 : Daftar Pedoman Wawancara.
- Lampiran 5 : Daftar nama, alamat email dan media tempat pengajar berkerja
- Lampiran 6 : Foto Lokasi Penelitian.
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang “Peran *Muharram Journalism College* Dalam Mencetak Wartawan Profesional (Studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik)”. Bagaimana peran *Muharram Journalism College* dalam mencetak wartawan profesional, bagaimana lulusan *Muharram Journalism College* menerapkan kode etik jurnalistik kepada calon wartawan, serta hambatan apa saja yang dihadapi pihak *Muharram Journalism College* dalam memahami kode etik jurnalistik kepada calon wartawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif secara deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala sekolah MJC dan tiga tenaga pengajar. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MJC telah berperan dengan sangat baik dalam mencetak wartawan-wartawan muda di Aceh agar berkerja secara profesional, dalam menjalankan perannya MJC memberikan materi berupa teori baik dari buku panduan, pengalaman pengajar dan materi dari internet. MJC juga melengkapi skill siswanya dengan praktikum dan kerja magang selama 1 bulan. Walaupun tidak memberikan yang komplit, setidaknya pihak MJC telah menjalankan tugas mereka sesuai prosedur pengajaran suatu lembaga non formal, khususnya dalam mencetak wartawan profesional. MJC juga terus melakukan pemanataan kepada lulusannya yang telah berkerja sebagai wartawan mengenai ada atau tidaknya penerapan kode etik oleh lulusannya. Setidaknya MJC telah berhasil menanamkan pemahaman bahwa kode etik jurnalistik itu penting untuk dipatuhi, serta terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak MJC selama beberapa tahun ini, seperti kurang konsistennya para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga menghambat penyampaian materi dan keterbatasan alat sebagai pendukung proses pembelajaran, kemudian gedung yang belum dimaksimalkan dan belum adanya peremajaan peralatan baru dengan alasan keterbatasan dana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dalam mendukung berbagai macam aktivitasnya. Hal ini dapat diketahui bersama, untuk sekarang ini informasi menjadi suatu jalan penuntun hidup manusia untuk mengenal lingkungan dan sekitarnya. Dengan kata lain tanpa tersedianya sebuah informasi, maka ketika manusia menjalankan berbagai macam aktifitasnya akan menemukan sisi kehidupan dan pengetahuan yang penuh dengan kehampaan. AS Haris Sumadiria dalam bukunya “*Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*” menyebutkan bahwa informasi dalam pandangan Willbur Schram adalah segala yang bisa menghilangkan ketidak pastian.¹

Kehausan manusia akan informasi ini dimanfaatkan oleh pekerja media massa, dimana media massa berperan menyampaikan opini, edukasi, informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam mencukupi kebutuhan khalayak tersebut, media massa umumnya selalu aktif dalam memproduksi informasi yang cepat, hangat dan orisinil. Media massa diyakini memiliki kekuatan yang maha dahsyat dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku manusia. Bahkan media massa dapat dengan mudah mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi kehidupan manusia dimasa kini dan dimasa mendatang.

¹ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), hal. 87.

Seiring dengan berkembangnya ilmu komunikasi, maka definisi jurnalistik pun makin berkembang. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan media pers. Adinegoro, seorang tokoh pers yang menjadi ikon dikalangan para wartawan, mendefinisikan jurnalistik sebagai kepandaian mengarang untuk memberi pengkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya.²

Jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang meminta tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan seorang wartawan sulit berkerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan ke dalam praktik jurnalistik yang kotor yang merendahkan harkat martabat manusia.

Jurnalis atau wartawan adalah suatu profesi. Karena itu, seorang wartawan terikat oleh kaidah-kaidah profesionalisme yang sesuai dengan bidangnya. Dengan kata lain wartawan adalah seorang profesional dan sudah seharusnya mengikuti kaidah atau kode etik jurnalistik. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas dan profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik demi memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak

² Askurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi Teori dan Praktek*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), hal. 47.

masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis.

Berdasarkan kaidah-kaidah profesionalisme wartawan, maka dalam memberitakan suatu peristiwa atau kejadian, pers dituntut untuk memberitakan secara berimbang. Artinya dalam suatu pemberitaan bila terdapat dua pihak yang saling bertentangan, pers sebagai media komunikasi massa harus memberitakannya secara berimbang dari kedua belah pihak sehingga dari pihak yang berperkara dapat saling mengungkapkan alasan-alasan atau argumen-argumennya sehingga dirasa adil. Keseimbangan berita bukan berarti kedua belah pihak diberikan jumlah kolom atau kata yang sama tetapi yang dimaksud berimbang adalah kedua belah pihak diberitakan dalam satu kesatuan berita

Sejak reformasi bergulir pada 1998, kebebasan pers di Indonesia justru mengalami perubahan. Lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 membawa angin kebebasan pers di tanah air. Seiring dengan adanya kebebasan pers, muncul juga persoalan dalam penerapan kode etik jurnalistik. Kebebasan pers yang terus-menerus diperjuangkan oleh komunitas pers dalam penerapan kode etik jurnalistik justru ditanggapi sebagian dari masyarakat dengan kecaman dan hujatan. Pers sering dituduh tidak lagi mengindahkan kode etik, mengabaikan prinsip keseimbangan dan keakuratan, dan cenderung mengembangkan sajian informasi konflik, kekerasan, dan pornografi. Dalam sebuah diskusi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Muarif, pernah menyebut “lima penyakit

pers”, yaitu: pornografi, *character assassination*, berita palsu dan provokatif, iklan yang menyesatkan, serta wartawan yang tidak profesional.³

Kenyataan menunjukkan penerapan kebebasan pers cenderung tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan. Kredibilitas pers dipertanyakan masyarakat karena pers selalu menginginkan prinsip swaregulasi (pengaturan sendiri) atau menolak diatur pihak luar. Di pihak lain ternyata tidak mampu memperbaiki “korps” wartawan. Kebebasan pers dituding lebih banyak melahirkan wartawan liar dan memperparah praktek penyuaipan wartawan yang dikenal sebagai “wartawan amplop”.⁴

Profesi wartawan kemudian dinilai menjadi profesi yang tidak jelas. Predikat wartawan bukan hanya bisa disandang oleh mereka yang berkerja pada media *meinstream* (perusahaan pers yang baik dan sehat), namun juga dapat dengan mudah terus dimiliki oleh mereka yang tidak lagi berkerja di media. Semakin banyaknya jumlah penerbitan pers baru yang muncul dan pers yang kurang bertanggung jawab serta meningkatnya jumlah wartawan liar seolah-olah membenarkan sinyalemen pers yang “keblablasan”. Kerumitan itu semakin bertambah adalah kecenderungan bahwa menjadi wartawan, dan bahkan menjadi pemimpin redaksi media dianggap oleh sebagian kalangan sebagai suatu hal yang sangat mudah dilakukan.⁵

Kinerja pers dan profesionalisme wartawan yang baik sangat penting bagi pembangunan masyarakat yang demokratis, pengembangan tata pemerintahan

³ Lukas Luwarso dan Gati Gayatri, *Kompetensi Wartawan Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*, (Jakarta: Dewan Pers), 2004, hal. 3.

⁴ Ibid,... hal. 4.

⁵ Ibid,... hal. 4-5.

yang bersih, dan pengembangan ruang publik bagi dialog terbuka antar anggota masyarakat. Kedua hal tersebut dapat diwujudkan hanya apabila wartawan yang berkerja di perusahaan pers memiliki kompetensi yang memadai. Berbagai kritik yang dilancarkan kepada kinerja pers yang tidak profesional, perlu segera dijawab dengan langkah-langkah nyata.⁶

Sehingga perlu sebuah tempat yang memberikan kajian jurnalistik untuk membenahi hal tersebut, yang dapat memberikan pendidikan kepada calon wartawan agar menjadi wartawan yang profesional sehingga bisa memiliki kompetensi yang memadai di sebuah perusahaan pers dan memahami tentang kode etik jurnalistik yang sebenarnya. Hal itu mungkin akan terwujud, karena sebuah lembaga pendidikan jurnalistik yang levelnya non formal sudah berdiri di Aceh, yang mencoba menghadirkan secara konsep semi akademis untuk menekuni disiplin ilmu ini. Hadirnya *Muharram Journalism College* (MJC) yang saat ini beralamat di Sekretariat AJI Banda Aceh Jl. Angsa No.23 Desa Batoh Lueng Bata Banda Aceh, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi calon wartawan khususnya di Banda Aceh.

Muharram Journalism College (MJC) merupakan sekolah jurnalistik pertama yang ada di Aceh, mulai diresmikan pada 22 November 2008 di Banda Aceh. Pada peresmian langsung dilakukan Bektu Nugroho yang mewakili Dewan Pers serta Debra Bucher utusan *Development and Peace*, lembaga non pemerintah asal Kanada. Nama MJC sendiri diambil dari salah satu mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh, Muharram M Nur dan dia juga

⁶ Ibid,... hal. 6.

bekerja di Tabloid Kontras. Muharram yang menjadi korban tsunami 2004 saat melakukan tugas liputannya yang mengabadikan penjara Kaju yang hancur akibat gempa. Muharram juga merupakan wartawan yang handal, profesional, berani dan bertanggung jawab.⁷

Terbentuknya sekolah Jurnalis ini seiring pesatnya pertumbuhan industri media di Aceh, melatar belakangi AJI Kota Banda Aceh yang menggegaskan untuk mendirikan lembaga pendidikan jurnalistik. MJC berupaya mendorong perkembangan media kearah yang lebih ideal. Spesifikasi kurikulum pendidikan MJC berfokus pada peningkatan keahlian, etika serta studi perkembangan dunia jurnalistik. Metodologi pengajaran selain teori, praktik laboraterium komunikasi juga praktik kerja magang. Targetnya, penyediaan sumber daya jurnalis profesional.⁸

Pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa berdirinya *Muharram Journalism College* telah memberikan manfaat positif kepada masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh. Saat ini MJC menjadi satu-satunya tempat untuk mendalami keilmuan bidang jurnalistik. *Muharram Journalism College* menjadi pilihan dikarenakan metode ajar yang diterapkan disana memenuhi standar kebutuhan calon wartawan. Tidak hanya itu para peserta pun mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang didapat saat mereka dimagangkan.⁹

⁷ Munawar, *Peran Muharram Journalism College Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Remaja Muslim Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Metodologi, Kurikulum, dan Praktik)*, Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2013), hal. 4.

⁸ Ibid,... hal. 4.

⁹ Ibid,... hal. 4.

Sejak berdirinya *Muharram Journalism College* (MJC) pada 22 November 2008 hingga sekarang ini, telah menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki keterampilan di bidang jurnalistik, dan ada pula lulusan MJC yang bekerja di perusahaan-perusahaan pers berkat keterampilan yang mereka dapatkan selama belajar di *Muharram Journalism College*. Namun tidak semua lulusannya meneruskan keahlian bidang jurnalistiknya tersebut dan berhenti begitu saja. Proses belajar yang bisa dikatakan praktis karena hanya membutuhkan waktu selama enam bulan, banyak menarik minat berbagai kalangan khususnya mahasiswa di perguruan tinggi di sekitar kota Banda Aceh, untuk mendalami ilmu jurnalistik.

Profesionalisme wartawan hendaknya diiringi dengan penerapan kode etik jurnalistik, sehingga bisa menjadi tolak ukur apakah wartawan lulusan MJC benar-benar mematuhi kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya sehingga bisa dikatakan sebagai wartawan profesional. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah lembaga non formal satu-satunya di Aceh bernama *Muharram Journalism College* yang sudah berdiri selama sepuluh tahun tersebut. Penulis ingin melihat apakah pihak MJC mengajarkan tentang kode etik jurnalistik kepada calon wartawan. Karena yang menarik bagi penulis adalah bagaimanakah metode ajar yang diterapkan oleh MJC kepada siswanya dalam waktu yang singkat untuk memahami kode etik jurnalistik kepada calon wartawan tersebut. Apakah pihak MJC sudah menghasilkan lulusan-lulusan wartawan profesional yang memahami kode etik jurnalistik dan sejauhmana wartawan lulusan MJC sudah mampu

mematuhi kode etik jurnalistik tersebut, sehingga bisa dikategorikan sebagai wartawan profesional.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu penulis terpanggil untuk menelaah lebih jauh dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN MUHARRAM JOURNALISM COLLEGE DALAM MENCETAK WARTAWAN PROFESIONAL (Studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *Muharram Journalism College* dalam mencetak wartawan profesional?
2. Bagaimana lulusan *Muharram Journalism College* menerapkan kode etik jurnalistik?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi *Muharram Journalism College* dalam memahami kode etik jurnalistik kepada calon wartawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran *Muharram Journalism College* dalam mencetak wartawan profesional.
2. Untuk mengetahui bagaimana lulusan *Muharram Journalism College* menerapkan kode etik jurnalistik.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi *Muharram Journalism College* dalam memahami kode etik jurnalistik kepada calon wartawan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki kegunaan tersendiri, begitu pula dengan penelitian ini yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijelaskan secara teoritis dan secara praktis.

1. Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan teoritis bagi para pengajar, peserta ajar, alumni dan lainnya.
- b. Dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan menjadi bahan informasi dan bacaan bagi semua lapisan.

2. Praktis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui peran *Muharram Journalism College* dalam mengembangkan potensi calon wartawan profesional di bidang jurnalistik.
- b. Memberikan manfaat bagi pihak *Muharram Journalism College* dan tenaga pengajar lainnya, sebagai salah satu cara dalam pembinaan di kalangan calon wartawan baru saat ini.

E. Penjelasan Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan atau definisi terhadap kalimat-kalimat yang terdapat pada judul skripsi ini agar dapat dipahami pembaca.

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa.¹⁰

Peranan menurut Muhammad Ali adalah kata yang telah mengalami imbuhan yang kata dasarnya adalah peran. Peran artinya sesuatu yang harus ia lakukan demi terwujudnya sebuah tujuan yang diinginkan.¹¹

Peran yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah peran sebuah lembaga nonformal yang selama ini menjadi pilihan banyak kalangan dan memosisikannya sebagai satu-satunya tempat dalam menekuni ilmu jurnalistik.

2. Muharram Journalism College

Muharram Journalism College merupakan lembaga pendidikan nonformal satu-satunya yang ada di aceh saat ini, yang fokus di bidang jurnalistik.

3. Wartawan

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari berita untuk mengisi surat kabar dan majalah.¹²

Wartawan yang penulis maksudkan yaitu orang-orang yang selalu aktif mencari berita secara profesional dan tidak melupakan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam sebuah kode etik jurnalistik.

4. Profesional

Mc cully mengartikan profesi suatu pekerjaan profesional selalu digunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang

¹⁰ Daniel Hariyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2010), hal. 652.

¹¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), hal. 304.

¹² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1617.

secara sengaja harus dipelajari, dan kemudian secara langsung dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain.¹³

Haris Sumadiria mengatakan Profesionalisme adalah paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan dengan dilandasi keahlian, tanggung jawab dan kesejawatan.¹⁴

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.¹⁵

Profesional yang penulis maksudkan adalah kemampuan wartawan dalam menyadari, memahami dan trampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Serta dituntut sadar akan tanggung jawab sosial, memahami visi dan misi media serta menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan media.

5. Kode Etik Jurnalistik

Kode memiliki arti tulisan atau kata-kata, tanda dengan persepakatan mempunyai arti atau maksud tertentu, etik memiliki arti aturan tata susila sikap dan akhlak, etik jurnalistik aturan tata susila kewartawanan.¹⁶

Kode Etik Jurnalisti (KEJ) adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang jurnalis dalam menjalani profesinya. Yang diatur antara lain; yang

¹³ Dwi Siswono dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hal. 123.

¹⁴ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hal. 48.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005.

¹⁶ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*,... hal. 736.

boleh dan tidak boleh dilakukan, yang patut dan tidak patut dilakukan, dan yang wajib dan tidak wajib dilakukan.

Menurut Kees Bertens Kode Etik Jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan, dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku dan tata krama penerbitan.¹⁷

¹⁷ Rosihan Anwar, *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), hal. 11-12.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas secara menditeil dan lebih spesifik yang mengarah kepada Peran Muharram Journalism College Dalam Mencetak Wartawan Profesional (Studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik).

Namun ada penelitian yang dirasa berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti. Tulisan tersebut dapat ditemukan dalam skripsi Munawar alumni Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tentang Peran Muharram Journalism College Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Remaja Muslim Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Metodologi, Kurikulum, dan Praktik). Didalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Muharram Journalism College memiliki peran strategis dalam meningkatkan SDM remaja muslim, menciptakan dan mempersiapkan kader-kader jurnalis profesional di Banda Aceh. Penerapan metode belajar mengajar yang seimbang antara teori dan praktik telah menempatkan alumni MJC memiliki kualitas yang baik. Karena selain mengerti teori, mereka juga mampu menerapkan ilmu jurnalistik yang mereka pelajari.¹

¹ Munawar, *Peran Muharram Journalism College Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Remaja Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Metodologi, Kurikulum, dan Praktik)*, Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2013). hal, iv.

Dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Munawar terdapat perbedaan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Perbedaan tersebut terdapat pada fokus penelitian, skripsi terdahulu lebih terfokus pada metodologi, kurikulum, dan praktik yang diterapkan oleh Muharram Journalism College. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada penerapan kode etik jurnalistik kepada calon wartawan yang dilakukan oleh Muharram Journalism College.

Skripsi Bustami alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia (Januari-Juli 2009). Skripsi ini menjelaskan bahwa Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah acuan moral yang mengatur tindak tanduk seorang wartawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada halaman depan Harian Serambi Indonesia edisi Januari-Juli 2009, masih ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Berita-berita yang dimaksud berkisar pada katagori berita kriminal, hukum, politik, dan sosial. Namun pihak Harian Serambi Indonesia melalui Redaktur Pelaksana, Yarmen Dinamika membantahnya, karena Harian Serambi Indonesia juga berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dalam pelaporan berita di harian ini.²

Skripsi Sayed Muhammad Kamal alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry yang berjudul Tingkat Ketaatan Wartawan Aceh Terhadap Kode Etik Jurnalistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah wartawan di Banda Aceh dalam peliputan berita sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pada pasal 9 PWI dan bagaimana

² Bustami, *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia (Januari-Juli 2009)*, Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2011), hal. iv.

tanggapan PWI Aceh terhadap ketaatan kode etik jurnalistik wartawan di Banda Aceh khususnya pada pasal 9 PWI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wartawan di kota Banda Aceh dalam peliputan berita sudah memenuhi kode etik jurnalistik pada pasal 9 PWI.³

Skripsi Rismayani alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Syariat Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada Edisi Juli-September 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelanggaran pemberitaan pada Harian Serambi Indonesia dan pada Harian Waspada dilihat dari segi kode etik jurnalistik dan bagaimana kode etik jurnalistik yang dipraktikkan di Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada edisi Juli-September 2012, masih ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Berita-berita yang dimaksud berkisar pada Kategori berita penangkapan 17 pelanggaran, Razia 3 pelanggaran dan aliran sesat 3 pelanggaran. Diantara ketiga berita tersebut, berita penangkapan yang mendominasi pemberitaan Edisi Juli-September 2012.⁴

³ Sayed Muhammad Kamal, *Tingkat Ketaatan Wartawan Aceh Terhadap Kode Etik Jurnalistik*, Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2015), hal. iv.

⁴ Rismayani, *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Syariat Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada Edisi Juli-September 2012)*, Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2014), hal. iv.

B. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah dasar-dasar teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan untuk melaksanakan penelitian yang didasarkan pada kerangka pikir yang logis. Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

1. Teori Sistem

Pengertian sistem dapat diterapkan pada suatu yang bersifat baik imaterial ataupun material pada suatu hal yang bersifat imaterial, gambaran model dari sistem ini merujuk pada suatu cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Organisasi sebagai sebuah sistem dapat dipandang sebagai satu kesatuan unsur yang saling memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan dari berdirinya organisasi tersebut.

Karl Weick merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi komunikasi organisasi. Ia berpandangan bahwa organisasi sebagai suatu kehidupan organis. Oleh karenanya, organisasi juga harus mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi dan perubahan.

Teori Sistem menurut Karl Weick memandang suatu realitas adalah sebuah sistem, yaitu suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Unsur-unsur yang banyak ini memiliki keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing unsur saling kohesif satu sama lain, dengan demikian seluruh unit tersebut dapat terjaga utuh keberadaannya. Menurutnya, organisasi akan berkembang ketika para anggota memiliki kebebasan dan komunikasi interaktif.

Weick juga melihat bahwa organisasi sebagai suatu proses evolusioner yang bersandar pada tiga rangkaian proses yaitu penentuan, seleksi dan penyimpanan.

Dalam penelitian ini teori sistem dirasa sangat tepat untuk dijadikan teori dalam penerapan strategi dalam suatu lembaga. Karena pada teori ini terdapat perencanaan satu kesatuan unsur yang saling memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan dari berdirinya organisasi tersebut. Muharram Journalism College merupakan suatu lembaga non formal yang tentunya juga memiliki tujuan, yaitu untuk melahirkan wartawan-wartawan profesional. Dalam mewujudkan tujuan lembaga tersebut tentunya melalui berbagai macam tahapan dan metode-metode yang digunakan dalam pembelajarannya. Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bagaimana peran Muharram Journalism College dalam mencetak wartawan profesional melalui teori sistem.

C. Pers

Istilah Pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dari bahasa Inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak.

Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Pengertian pers dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media cetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari

pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film dan televisi.⁵

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pers merupakan lembaga sosial yang dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, yaitu menyampaikan laporan dalam bentuk fakta kepada masyarakat luas. Setelah melalui proses kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan sampai kepada penyampaian informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan audio visual (suara dan gambar) dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan semua saluran yang berhubungan.

1. Fungsi Pers

Dalam undang-undang nomor 40 Tahun 1999 pasal 33 disebutkan mengenai fungsi pers yaitu sebagai berikut:

⁵Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

⁶Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

1. Sebagai wahana komunikasi massa. Pers sebagai sarana berkomunikasi antar warga negara, warga negara dengan pemerintah, dan antar berbagai pihak.
2. Sebagai penyebar informasi. Pers dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau negara kepada warga negara (dari atas ke bawah) maupun dari warga negara ke negara (dari bawah ke atas).
3. Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol serta sebagai lembaga ekonomi.

Dengan adanya penjelasan tentang fungsi pers di atas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi pers adalah sebagai media untuk menyatakan pendapat dan gagasan-gagasannya, sebagai media perantara bagi pemerintah dan masyarakat, sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas dan penyaluran opini publik.⁷

Dalam pasal 6 UU Pers ditegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dengan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.⁸

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah lembaga

⁷Henry Subiakto, *Pers Indonesia*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2009), hal. 43.

⁸*Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*

legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Menurut tokoh pers, Jakob Oetama, kebebasan pers menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan peranannya.⁹

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pers sangat penting keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya pers kita akan mengetahui segala informasi dan berita yang mana pers harus ada jaminan kebebasan dari pemerintah agar berjalan secara optimal.

2. Karakteristik Pers

Karakteristik adalah ciri-ciri spesifik. Setiap media tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing yang sekaligus dapat membedakan dengan media lain. Dari karakteristik itulah lahir sebuah identitas. Pers memiliki empat ciri spesifik yang sekaligus menjadi identitas dirinya. Dengan demikian adapun keempat ciri spesifik pers, yaitu: periodesitas, publisitas, aktualitas dan universalitas.¹⁰

3. Teori Pers

Setiap negara memiliki sistem persnya sendiri dikarenakan perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyertainya. Akibatnya berbeda dalam tujuan, fungsi dan latar belakang munculnya pers, dan tentunya pula, berbeda dalam mengaktualisasikannya. Nilai, filsafat hidup dan ideologi suatu negara juga telah berperan besar dalam mempengaruhi sebuah pers.

⁹AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 17.

¹⁰AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*,... hal. 56.

Ini juga berarti bahwa sistem yang dikembangkan juga berbeda, termasuk di dalamnya adalah sistem persnya.

Erat kaitannya dengan itu, pola hubungan segitiga antara pemerintah, pers dan masyarakat juga berbeda. Salah satu alasan kenapa kita perlu mempelajari berbagai macam sistem pers adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan perbandingan antar sistem pers. Di samping itu pula agar kita menjadi lebih tahu di mana posisi sistem pers Indonesia. Setidaknya ada empat kelompok besar sistem atau teori pers, pertama teori pers otoriter (*authoritarian*), kedua liberal (*libertarian*), ketiga soviet totalitarian (*marxist*) dan keempat teori pers tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala dalam buku berjudul “Komunikasi Massa Suatu Pengantar” menjelaskan pengertian dari keempat sistem atau teori pers tersebut, diantaranya yaitu:¹¹

a. Teori Pers Otoriter (*authoritarian theory*)

Teori pers otoriter dikenal sebagai teori yang paling tua, sejalan dengan terbentuknya pemerintahan negara yang bersifat otoriter pada abad 16 dan 17 di Inggris, kemudian meluas dan diterapkan ke seluruh dunia. Pada masa ini, pemerintahan umumnya berbentuk kerajaan yang bersifat absolut, karena falsafah yang dianutnya adalah falsafah kekuasaan mutlak dari kerajaan atau pemerintah.

Menurut teori ini, media massa mempunyai tujuan utama mendukung dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa, dan untuk mengabdikan kepada negara. Tidak semua orang dapat menggunakan media

¹¹ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hal. 150-152.

komunikasi kecuali mereka yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah. Dengan demikian media massa dikontrol oleh pemerintah karena hanya dapat terbit dengan izin pemerintah, atas bimbingan dan arahan pemerintah, bahkan terkadang dengan sensor pemerintah.

Hal yang tidak boleh dilakukan oleh media massa adalah melakukan kritik terhadap mekanisme pemerintahan dan kritik terhadap pejabat yang sedang berkuasa. Pemilik media massa bisa pihak swasta yang mendapat izin khusus dari Raja atau pemerintah atau milik negara. Sistem media massa seperti ini karena teori otoriter berasal dari falsafah absolut yang memiliki empat asumsi dasar yakni bahwa:

1. Manusia tidak dapat berdiri sendiri dan harus hidup dalam masyarakat. Manusia juga akan menjadi “berarti” kalau dia hidup dalam kelompok.
2. Kelompok lebih penting dari individu. Masyarakat tercermin dalam organisasi-organisasi, dan yang terpenting adalah negara. Negara merupakan tujuan akhir dari proses organisasi.
3. Negara adalah pusat segala kegiatan, individu tidak penting.
4. Pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi individu. Interaksi itu harus terkontrol dan terarah, sehingga kepentingan akhir tidak dirugikan

Atas dasar keempat asumsi dasar tersebut, maka teori ini cenderung membentuk suatu sistem kontrol yang efektif dan menggunakan media massa sebagai sarana yang efektif bagi kebijaksanaan pemerintah meskipun tidak harus dimiliki oleh pemerintah.

b. Teori Libertarian (*libertarian theory*)

Sistem ini dipraktikkan di Inggris setelah tahun 1668, kemudian menyeberang ke Amerika Serikat bahkan ke seluruh dunia. Teori ini muncul setelah adanya perubahan-perubahan besar dalam pemikiran masyarakat Barat yang dikenal sebagai masa pencerahan (*enlightment*). Teori libertarian merupakan kebalikan dari teori otoriter. Asumsi dasar teori libertarian adalah bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalunya. Manusia mempunyai hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat.

Dalam hubungannya dengan kebebasan pers, teori libertarian beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Manusia memerlukan kebebasan untuk memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya secara efektif ketika diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers.

Pihak yang berhak menggunakan media massa dalam teori libertarian adalah siapapun yang mempunyai sarana ekonomi, dan para pemilik medianya pada umumnya adalah swasta. Tujuan dan fungsi media massa menurut paham liberalisme adalah memberi penerangan, menghibur, menjual, namun yang terutama adalah menemukan kebenaran dan menguasai pemerintah serta untuk memeriksa atau mengontrol pemerintah. Media dilarang menyiarkan pencemaran nama baik atau penghinaan, menampilkan pornografi, tidak sopan dan melawan pemerintah. Bila hal itu dilanggar, maka akan diproses melalui pengadilan.

c. Teori Soviet Totalitarian

Sesuai dengan namanya, teori ini lahir di Uni Soviet, kemudian berkembang di negara-negara komunis Eropa Timur. Dalam beberapa hal sama dengan yang diperbuat oleh Hitler dengan tentara Nazinya dan fasisme di Itali di bawah pimpinan Benito Mussolini. Teori pers Soviet totalitarian disebut juga sebagai Teori Soviet Komunis (*Soviet Communist*). Falsafah yang mendasarinya adalah ajaran Marxisme, Leninisme, Stalinisme dan pembauran pikiran-pikiran Hegel dengan cara berfikir Rusia abad 19.

Tujuan utama teori ini adalah untuk membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialis Soviet, khususnya kelangsungan diktator partai. Dalam hal ini, media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan merupakan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus tunduk kepada pemerintah dan dikontrol dengan pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Media massa dillarang melakukan kritik terhadap tujuan-tujuan partai serta kebijakan partai. Karena media massa sepenuhnya menjadi milik pemerintah, maka yang berhak menggunakannya pun adalah para anggota partai yang setia dan ortodoks.

d. Teori Tanggung Jawab Sosial (*social responsibility theory*)

Teori tanggung jawab sosial dikembangkan khusus di Amerika Serikat pada abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori libertarian yang telah menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini berasal dari tulisan W. E. Hocking yang merupakan hasil rumusan Komisi

Kebebasan Pers yang diikuti oleh para praktisi jurnalistik tentang kode etik media, yang kemudian dikenal sebagai *Komisi Hutchins*.

Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut para penulis pada waktu itu, kebebasan yang telah dinikmati oleh pers Amerika Serikat harus diadakan pembatasan atas dasar moral dan etika. Media massa harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang.

Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya dalam menyiarkan berita harus bersifat objektif atau tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Media massa dilarang mengemukakan tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat. Hal yang paling penting dalam teori ini adalah media harus memenuhi kewajiban sosial. Jika ingkar, maka masyarakat akan membuat media tersebut mematuhi.

Melihat uraian tentang empat teori pers tersebut di atas, jika diamati Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Ini tidak hanya dilihat dari istilah “kebebasan pers yang bertanggung jawab” seperti yang kita kenal selama ini. Namun berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat.

4. Kinerja Pers dan Wartawan di Indonesia

Agar mampu berperan seperti yang diamanatkan undang-undang, maka pers dituntut memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan, berpengetahuan, dan beretika (prasyarat wartawan profesional). Masalahnya, bagaimana mungkin pers bisa memerankan fungsinya dengan baik, jika sebagian besar perusahaan pers justru tidak tertib dan mengabaikan kaidah-kaidah jurnalisme. Banyak perusahaan pers yang berdiri dengan sumberdaya seadanya, yang sesungguhnya tidak layak untuk disebut sebagai perusahaan atau lembaga pers yang sehat. Perusahaan pers yang tidak layak tersebut tidak mungkin memperkerjakan wartawan yang memenuhi syarat dan mampu membangun sumber daya wartawan yang profesional.¹²

Berdasarkan profesionalitas manajemen pengelolaan dan produk jurnalistiknya, pers cetak di Indonesia bisa dikategorikan dalam lima kelas. Bahkan media *mainstream* (perusahaan pers yang baik dan sehat) di Indonesia dinilai baru masuk kategori kelas kedua dan ketiga, belum ideal namun manajemen internalnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Banyaknya media cetak baru lima tahun terakhir, masuk pada kategori kelas keempat dan kelima. Pers *pinggiran* ini biasanya dikelola secara sembarangan dengan modal seadanya. Media semacam itu biasanya mengalami kesulitan untuk meningkatkan sumber daya wartawannya agar menjadi profesional, dan tidak merasa perlu memperbaiki kualitas jurnalistiknya atau menaati etika.

¹² Lukas Luwarso, Gati Gayatri, *Kompetensi wartawan,...* hal. 17.

Kemudian akibat banyaknya muncul perusahaan atau institusi pers yang sembarangan tersebut mengakibatkan lahirnya wartawan yang berkerja secara sembarangan pula. Hal yang seperti itu bisa saja terjadi dikarenakan tidak banyaknya persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wartawan, yang menentukan apakah seseorang layak atau tidak menjadi wartawan tergantung pertimbangan dari perusahaan pers yang memperkerjakannya.

Dengan tidak adanya sertifikasi khusus untuk menjadi seorang wartawan, baik di lembaga formal maupun non formal membuat profesi wartawan dapat disandang oleh siapapun yang menginginkan, karena itu seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai wartawan dapat dengan mudah mengaku sebagai wartawan.

Sebenarnya rekrutmen wartawan sejak awal sudah merujuk pada kompetensi. Namun belum banyak perusahaan pers yang membuat kompetensi tersebut sebagai persyaratan penerimaan wartawan di lembaganya. Sehingga perlu suatu tempat yang bisa mengasah kompetensi tersebut dan dapat memudahkan perusahaan pers dalam merekrut wartawan yang layak dan berkompeten. Idealnya penghasil wartawan adalah fakultas ilmu komunikasi (khusus jurusan jurnalistik). Namun faktanya banyak dari lulusan komunikasi berkerja di bidang kehumasan. Ditambah lagi tidak bnayaknya Universitas atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik.¹³

Apabila perguruan tinggi masih kurang dalam menghasilkan sumberdaya wartawan di Indonesia khususnya di Aceh. Maka lembaga pendidikan atau

¹³ Ibid., hal. 20.

pelatihan jurnalistik yang bersifat non formal diharapkan dapat menjadi tempat penghasil sumberdaya wartawan yang ideal. Namun lembaga pelatihan jurnalistik yang berkualitas dan mampu menyelenggarakan pelatihan secara teratur tidak banyak jumlahnya. Seperti contohnya sebuah lembaga non formal bernama *Muharram Journalism College* yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan jurnalistik yang ada di Aceh.

Perkembangan pers di Indonesia sebagai industri, pada umumnya masih berstatus berkembang dan bertahan. Dirasa masih butuh kerja keras dalam waktu yang lama untuk meningkatkan kinerja pers dan pengembangan profesionalisme wartawan. sejumlah faktor yang menyulitkan untuk menerapkan kompetensi wartawan adalah, rendahnya SDM wartawan, rendahnya gaji wartawan, belum majunya industri media dan pers masih berada dalam ancaman politik.

5. Standar Perusahaan Pers

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi.¹⁴

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media

¹⁴ Kusmadi, Samsuri, *UU Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2009), hal. 96-100.

elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.
8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.

9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.
17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

D. Jurnalistik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya; kewartawanan, yang menyangkut kewartawanan dan pesuratkabaran.¹⁵

Jurnalistik yaitu seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya. Indah dalam hal ini yaitu dapat dinikmati sehingga bisa mengubah sikap, sifat, pendapat dan tingkah laku khalayak.¹⁶

Kostadi Suhandang dalam buku berjudul "*pengantar jurnalistik*" mendefinisikan tentang jurnalistik menurut pandangan Onong U Effendi yaitu: Keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita, mulai dari peliputan sampai

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 482-483.

¹⁶ Kostadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik*, (Bandung: Nuansa, 2004), hal. 23.

kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Peristiwa besar ataupun kecil, tindakan organisasi ataupun individu, asal hal tersebut diperkirakan dapat menarik massa pembaca, pendengar ataupun pemirsa.¹⁷

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan tentang arti definisi jurnalistik yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberitaan, mulai dari pengumpulan bahan berita, penulisan hingga penyebarluasan berita. Jurnalistik memang tidak bisa dipisahkan dari kemampuan seseorang untuk merangkai suatu kejadian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Kegiatan dalam jurnalistik akan selalu menekankan pada *insting* seseorang untuk menangkap suatu kejadian yang kemudian informasi atau data yang didapat tersebut diolah dan dikemas untuk dibaca oleh banyak orang.

1. Fungsi Jurnalistik

Patmono dalam bukunya berjudul "*Teknik Jurnalistik; Tuntunan Praktis Untuk Jadi Wartawan*" mengemukakan fungsi jurnalistik dalam pandangan Dja'far H Assegaf (1983). Jurnalistik merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan atau berita kepada khalayak ramai, melalui saluran media, baik media cetak maupun media elektronik. Adapun fungsi jurnalistik, antara lain:¹⁸

a. Pemberi Informasi.

Pemberi informasi atau menyiarkan informasi kepada pembaca. Informasi yang disajikan melalui karya-karya jurnalistik, seperti berita (*straight news*), feature, reportase dan lainnya, memang sesuatu yang sangat diharapkan pembaca, ketika membaca, membeli dan berlangganan media pers. Informasi yang

¹⁷ Ibid., hal. 24.

¹⁸ Patmono SK, *Teknik Jurnalistik; Tuntunan Praktis Untuk Jadi Wartawan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996), cet. 3, hal. 2-3.

disampaikan pun beragam jenisnya. Tidak hanya sebatas informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa, tetapi juga bersifat ide, gagasan-gagasan, pendapat atau pikiran-pikiran orang lain yang memang layak untuk disampaikan ke publik pembaca.

b. Pemberi Hiburan.

Menghibur dalam kaitan meredakan atau melemaskan ketegangan pikiran karena kesibukan aktivitas kehidupan. Jadi, informasi yang disajikan media pers tidak hanya berita-berita serius atau berita-berita berat (*hard news*), tapi juga berita-berita atau karya jurnalistik lainnya yang mampu membuat pembaca tersenyum, dan melemaskan otot-otot pikirannya. Karya-karya menghibur itu biasa ditemukan dalam bentuk karya fiksi, seperti cerpen, cerita bersambung, cerita bergambar, karikatur, gambar-gambar kartun, bahkan juga tulisan-tulisan yang bersifat human interest.

c. Pemberi Kontrol (*alat kontrol sosial*)

Sebagai media penyampaian informasi, media pers tidak hanya sebatas menyampaikan atau memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa, akan tetapi berkewajiban juga menyampaikan gagasan-gagasan maupun pendapat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Bila ada suatu kebijakan, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu, yang dipandang tidak sesuai atau berlawanan dengan kepentingan masyarakat, media pers punya kewajiban untuk mengingatkan. Cara mengingatkannya dilakukan melalui tulisan di tajuk rencana maupun karya jurnalistik lainnya.

d. Pendidik Masyarakat.

Dalam pengertian yang luas, pers berkewajiban mendidik masyarakat pembacanya dengan memberikan beragam pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi peningkatan nilai kehidupan. Sajian-sajian karya jurnalistiknya haruslah mencerahkan dan memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang luas, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman atau pengertian baru tentang kehidupan yang lebih maju dibanding sebelumnya.

2. Ruang Lingkup Jurnalisme

Ruang lingkup jurnalisme adalah bidang kerja jurnalistik, mulai dari sumber karya jurnalistik berita sampai pada penjelasan masalah hangat. Ruang lingkup jurnalisme ini dapat berlaku baik untuk jurnalistik cetak maupun elektronik yang termasuk di dalam jurnalistik penyiaran radio dan televisi. Sumber informasi karya jurnalistik adalah peristiwa dan pendapat yang mengandung nilai berita, masalah hangat dan masalah hal yang unik, yang ada di dalam masyarakat. Sumber karya jurnalistik ini biasanya hanya disebut peristiwa fakta atau pendapat.

Berita yang terkandung dalam ruang lingkup jurnalistik ini dapat dipilah menjadi dua bentuk besar, yakni berita terkini dan berita berkala. Dari masing-masing jenis berita itu kemudian akan diberikan penjelasan tentang karakter dan teknik penulisannya. Dengan demikian ruang lingkup jurnalisme damai meliputi:¹⁹

¹⁹ Tridah Bangun, *Ruang Lingkup Jurnalistik*, (Bandung: 2009), hal. 24.

1. Konsep dasar jurnalistik yang meliputi definisi konsep, fungsi dan historistas jurnalistik.
2. Ragam dan karakter jurnalistik yang berisikan bentuk jurnalistik secara aplikasi yang disesuaikan dengan media dan tren jurnalistik.
3. Profesi jurnalis dan kelembagaannya.
4. Jurnalistik aplikasi yang berisikan sumber karya jurnalistik, bahasa, teknik jurnalistik dan ragam karya jurnalistik.
5. Spirit moralitas aktivitas jurnalistik yang tercermin dalam etika jurnalistik.

Definisi jurnalisme dengan sendirinya berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi. Setelah muncul internet, definisi jurnalisme juga sudah mengalami perubahan. Jurnalisme yang awalnya dilekatkan pada orang yang berkerja pada media cetak, saat ini berubah dengan munculnya citizen journalism (jurnalisme warga). Masyarakat yang tidak mempunyai penerbitan bisa menjadi wartawan atas dirinya sendiri dengan memakai website atau blog. Meskipun masih terjadi perdebatan, perkembangan ini adalah realitas dalam lapangan kerja jurnalisme. Akibat perkembangan demikian, pembahasan ruang lingkup juga mengalami pergeseran, maka ruang lingkup jurnalisme meliputi:²⁰

a. Jurnalisme Cetak

Ruang lingkup jurnalisme ini berkaitan dengan media cetak. Jurnalisme cetak ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yakni surat kabar, majalah berita, majalah khusus, majalah perdagangan, majalah hobi, *news letter* dan lain-

²⁰ Nurdin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 13.

lain. Masing-masing jenis tersebut berbeda satu sama lain dalam penyajian tulisan dan rubriknya.

b. Jurnalisme Siaran

Jurnalisme siaran ini banyak tertuju pada berita televisi dan radio (meskipun ada yang mengatakan tertuju pada berita online) dalam siarannya. Tetapi karena ruang lingkungannya yang berbeda akan disajikan ulasannya tersendiri. Salah satu kekuatan dari jurnalisme siaran adalah tidak hanya kehandalan dalam menulis berita, tetapi juga tata suara penyiar yang enak didengar. Jurnalis radio dan televisi dituntut untuk pandai menulis berita sekaligus menyiarkannya.

c. Jurnalisme Online

Penemuan *World Wide Web* (WWW) membuat revolusi besar-besaran di bidang jurnalisme dengan munculnya online (*cyber*) *jurnalism*. Revolusi ini berkaitan dengan kecepatan penyebaran pesannya. Suatu kejadian yang ditulis di internet beberapa detik kemudian sudah tersebar keseluruh dunia.²¹

Bencana alam seperti gempa yang terjadi di suatu tempat yang berbeda waktu dengan negara lain dapat diketahui langsung dalam beberapa menit saja berkat adanya jaringan internet. Sementara untuk media harian seperti media cetak akan diberitakan satu hari atau beberapa hari kemudian

Kegiatan jurnalistik sebenarnya telah lama dikenal manusia di dunia ini. Betapa tidak, kegiatan dimaksud selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, sejalan dengan kegiatan pergaulan hidupnya yang dinamis, terutama sekali dalam masyarakat modern sekarang ini.

²¹ Asep Syamsul dan M. Romli, *Jurnalistik Online (Panduan Praktis Mengelola media Online)*, (Bandung: Gramedia, 2008), hal. 4.

3. Etika Profesi Jurnalistik

Tindakan etis yang berlandaskan etika tentu perlu diterapkan dalam segala aspek kehidupan oleh setiap orang dalam berbagai profesi yang dijalankan, termasuk pers. Karenanya, berkaitan dengan etika jurnalistik, pers didorong untuk ikut mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Hal ini kemudian menyebabkan pers dianggap sebagai abdi masyarakat (*public servant*). Anggapan pers sebagai *public servant* membuat pers harus memiliki sifat jujur dan objektif. Armansyah dalam bukunya “*Pengantar Hukum Pers*” mengemukakan jurnalistik dalam pandangan Joseph Pulitzer membutuhkan orang-orang yang berani dan bermoral.²²

Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas mulia itu dipercayakan masyarakat kepada pers karena percaya bahwa para jurnalis akan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya etika memberi arah kepada para wartawan untuk melakukan pekerjaan secara amanah kepercayaan tersebut dijaga dan dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik.²³

Meskipun secara langsung telah disebutkan bahwa wartawan memerlukan dan bahkan telah memiliki etika, nyatanya masih ada saja wartawan nakal yang kerap kali melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Tindakan-tindakan yang disebut sebagai dosa-dosa pers ini diantaranya berupa penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, serangan pribadi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks,

²² Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hal. 105.

²³ Zulkarnein Nasution, *Etika Jurnalisisme Prinsip-Prinsip Dasar*, (PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 13.

meracuni pikiran anak dan penyalahgunaan kekuasaan. Dosa-dosa pers semacam ini lah yang kerap kali menodai profesionalisme dari kinerja wartawan itu sendiri.²⁴

4. Hubungan Pers dan Jurnalistik

Jika dilihat dari sejarah persuratkabaran, istilah pers lahir dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris, istilah pers itu disebut press yang berarti mencetak. Dalam pengertian yang lebih operasional, pers berarti publikasi atau pemberitahuan secara tercetak. Istilah pers biasanya juga digunakan dengan menggandengkan pada kata lain, seperti pers buruh (*arbeiderpers*), Pers Informasi (*information press*), pers murah (*penny press*), pers opini (*opinion press*) dan lain sebagainya. Pasangan istilah tersebut, semuanya mengandung unsur “cetakan” atau media yang dicetak. Karena itu, dari pengertian tersebut, muncul satu pemahaman bahwa, ruang lingkup pers terbatas hanya pada kegiatan publikasi yang menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah dan jenis-jenis media yang tercetak lainnya.²⁵

Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, pengertian itu meluas meliputi segala bentuk media, baik media cetak yang mencakup berbagai jenis penerbitan, maupun media elektronik seperti radio, televisi dan film. Perkembangan pengertian tersebut terutama dipengaruhi oleh semakin berkembangnya media massa sebagai akibat langsung dari penemuan teknologi komunikasi dan informasi.²⁶

²⁴ Lukas Luwarso, Samsuri, *Pelanggaran Etika Pers*, (Jakarta: Dewan Pers bekerjasama dengan FES, 2007), hal. 36-38.

²⁵ Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik, Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 25.

²⁶ *Ibid.*, hal. 26.

Seperti halnya istilah pers, istilah jurnalistik juga bersumber dari bahasa Belanda, *journalistick* atau *journalism* dalam bahasa Inggris yang berarti harian atau setiap hari. Asep Saeful Muhtadi dalam buku “*Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik*” mengemukakan pengertian jurnalistik dalam pengertian operasional dalam pandangan Onong U. Effendy: Jurnalistik merupakan keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita, mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebar luaskan kepada masyarakat. Peristiwa besar ataupun kecil, tindakan organisasi maupun pendapat individu, asalkan hal itu diperkirakan dapat menarik massa pembaca, pendengar ataupun pemirsa, akan menjadi bahan dasar jurnalistik untuk kemudian diolah menjadi berita yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Lalu bagaimana hubungannya dengan pers? Pers merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil olahan jurnalistik. Pers lebih bersifat teknis, sebagai saluran dari produk jurnalistik.²⁷

Lebih jelasnya jurnalistik adalah bentuk komunikasi dari media massa, baik itu kegiatan ataupun isinya, sedangkan pers adalah media tempat jurnalistik itu disalurkan. Kalau jurnalistik adalah hasil kegiatan pengolahan informasi yang akan disampaikan berupa berita, reportase, *feature*, dan opini, maka pers adalah surat kabarnya atau majalah atau radionya ataupun televisi. Singkat kata, pers adalah media sedangkan jurnalistik adalah isinya.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pers terbatas hanya pada kegiatan publikasi saja, menggunakan media cetak ataupun elektronik. Sedangkan jurnalistik menyangkut dengan kegiatan seorang wartawan dalam mengolah bahan

²⁷ Ibid., hal. 26.

²⁸ Fitri Meliya Sari, *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Serambi Indonesia*, Jurnal Interaksi, Vol. 3, No. 2, Juli 2014, hal. 131.

berita, mulai dari peliputan dan mengolah hingga layak untuk disajikan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pers dalam hal mempublikasi.

5. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik yaitu sebuah aturan tatasusila atau tatakrama kewartawanan yang mengatur tentang sikap, tingkah laku dari seorang wartawan dalam menjalankan amanah profesinya, sebagai sebuah aturan normatif yang disepakati secara bersama-sama oleh kalangan insan pers, kode etik jurnalistik menjadi sebuah aturan yang mengikat seorang wartawan dalam menjalankan profesinya dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari sebuah tanggung jawab moral dan etika yang melekat pada diri seorang wartawan.

Moral dan etika pada dasarnya merupakan prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian, prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya.²⁹

Kode etik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati kode

²⁹ Abdul Choliq Dahlan, *Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa, Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2017, hal. 396.

etik jurnalistik”. Oleh karena itu apabila melanggar kode etik jurnalistik maka akan melanggar Undang-Undang dan dikenakan sanksi pidana.³⁰

Untuk pertama kalinya tercatat bahwa kode etik jurnalistik dirumuskan pada masa revolusi tahun 1947, yaitu pada konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang, Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut perumusan kode etik bisa dibilang belum sempurna. Selanjutnya kode etik yang masih kurang sempurna ini diperbaharui lagi di Jakarta pada tahun 1950. Langkah perbaikan tersebut secara bertahap membuat kode etik semakin baik dan berkualitas.³¹

Usaha untuk terus memperbaiki kode etik jurnalistik tidak hanya berhenti pada pertemuan Malang dan Jakarta. Namun demi untuk mendapatkan kode etik yang semakin baik dan berkualitas, perubahan demi perubahan terus dilakukan. Pertemuan berikutnya dalam upaya memperbaiki isi kode etik jurnalistik (KEJ) dilakukan di Manado Sulawesi Utara pada bulan November 1983 dalam forum kongres PWI. Selanjutnya diadakan lagi pertemuan di Batam pada tanggal 2 Desember 1994 dalam forum sidang gabungan pengurus pusat PWI bersama badan pertimbangan dan pengawasan (BPP) PWI. KEJ yang telah disempurnakan tersebut mulai dinyatakan berlaku secara resmi semenjak tanggal 1 Januari 1995.³²

Seiring dengan munculnya era reformasi, tuntutan kebebasan pers pun semakin kuat dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan pengelola

³⁰ Gabriel Gawi, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 20.

³¹ Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hal. 57.

³² Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, Cet 1, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 49.

pers. Organisasi kewartawanan pun yang selama ini di dominasi PWI mulai menghadapi gugatan. Insan pers tidak lagi ingin hanya diwadahi dalam satu organisasi wartawan lewat PWI. Berbagai tuntutan pun muncul untuk mendirikan organisasi wartawan yang lain. Wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik berjuang untuk mendirikan organisasi kewartawanan yang baru di luar PWI. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan munculnya organisasi kewartawanan yang baru, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Reformasi (KWRI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Federasi Serikat Pewarta (FSP) dan masih banyak lagi organisasi wartawan lainnya dalam skala yang lebih kecil. Lewat semangat kebebasan pers yang bergejolak di tengah membuat masyarakat begitu layah dalam mendirikan organisasi kewartawanan. Namun realitanya, secara kuantitas dan kualitas, sesungguhnya hanya PWI yang nampaknya tetap eksis dan memiliki program yang konkrit di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh faktor pengalaman PWI selama ini yang sudah memiliki jam terbang cukup lama, sehingga sudah terbiasa dalam kegiatan kewartawanan.

Perkembangan berikutnya terkait dengan revisi dan perbaikan isi kode etik jurnalistik terjadi pada tanggal 6 Agustus 1999. Ketika itu ada pertemuan di Bandung yang berhasil mencetuskan 7 butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dilahirkan oleh 26 organisasi wartawan Indonesia. Dengan tujuan memajukan jurnalisme Indonesia di era kebebasan pers.

Lebih jelasnya menurut Eni Setiati dalam bukunya berjudul “*Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*” menyebutkan bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) memuat tujuh pasal yaitu:³³

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan *plagiat*.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

³³ Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, (Yogyakarta, Andi, 2005), hal. 106-108.

Lahirnya tujuh butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati 26 organisasi wartawan di Bandung, dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini. Pemerintah juga mempunyai perhatian serius terkait dengan kehidupan pers di tanah air. Lewat keputusan Presiden nomor 143/M/2003, tanggal 13 Agustus 2003, dibentuk keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan sidang pleno 1 lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, berhasil memutuskan kode etik jurnalistik yang baru, sebagai berikut:³⁴

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat berimbang dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

³⁴ Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No. 2, Agustus 2008, hal. 304-305.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), merupakan landasan hukum bagi setiap wartawan. Dengan demikian, kode etik jurnalistik adalah standar nilai yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Secara sederhana dapat dipahami, bahwa seorang wartawan yang tidak memahami kode etik

jurnalistik, sama halnya mereka belum mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa taat perturan yang ada dalam kode etik jurnalistik, dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban pers. Ini berarti mereka tergolong profesional dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri melalui kongres, sehingga keputusan dan kesepakatan yang lahir dari kongres tersebut mengikat bagi anggota organisasi tersebut. Lewat kode etik tersebut diharapkan ada kesadaran yang datang dari diri wartawan sendiri untuk mengatur dirinya dalam menjalankan profesi kewartawanan sebaik-baiknya.³⁵

Kode etik sering kali tidak sama antara satu Negara dengan Negara yang lain. Sebab kode etik merupakan refleksi keadaan dan tradisi yang berkembang di setiap Negara. Lebih khusus biasanya kode etik terkonsentrasi pada informasi yang reliable dan menghindari disorsi, penindasan, bias sensasionisme dan secara luas akan berkaitan dengan pandangan peran jurnalis di tengah masyarakat.

Dalam tataran realitas, kode etik juga sering disalahgunakan oleh sebagian oknum wartawan dalam usaha memperkaya diri. Di Indonesia, pelanggaran kode etik dipengaruhi berbagai faktor. *Pertama*, sifat kode etik yang berkaitan dengan moral tiap individu jurnalis. *Kedua*, latar belakang jurnalis yang berbeda-beda. Banyak jurnalis yang tidak disiapkan secara profesional (jurnalis bisa berasal dari setiap kalangan). *Ketiga*, tingkah laku sosial masyarakat yang tidak layak. *Keempat*, makna kebebasan pers yang tidak bisa dipahami pelaku media sehingga

³⁵ Ashadi Siregar, *Menjadi Wartawan Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hal. 73.

tidak ada mekanisme kontrol. *Kelima*, belum adanya tradisi profesional untuk menghormati kode etik. *Keenam*, profesi wartawan masih dianggap sebagai mata pencaharian pada umumnya. *Ketujuh*, perusahaan pers yang tidak memihak profesi wartawan, terutama terlihat pada pemberian upah yang kurang layak.³⁶

Masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi khususnya wartawan karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya tetapi juga efek media yang besar bagi publik. Kode etik sendiri penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas wartawan. Di sisi lain, sikap profesional wartawan terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada penjagaan terhadap kode etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis wartawan sesuai dengan bidang profesinya.

E. Wartawan dan Kewartawanan

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan tugas-tugas jurnalistik secara rutin, dan dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik itu media cetak ataupun media elektronik serta media online. Dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1990, Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.³⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wartawan memiliki arti orang yang pekerjaannya mencari berita untuk mengisi surat kabar dan majalah,

³⁶ Olivia Lewi Pramesti, *Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis*, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, hal. 83.

³⁷ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 38.

sedangkan kewartawanan memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan wartawan. Dengan kata lain kewartawanan lebih menunjukkan kepada identitas wartawan adalah sebuah profesi.³⁸

Dunia wartawan adalah profesi yang tugas intinya melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam hal layanan informasi publik. Wartawan berkewajiban menyampaikan kebijakan, kondisi dan hal lainnya yang perlu diketahui publik. Dalam tugasnya wartawan mendapatkan hak-hak istimewa yang meliputi; perlindungan dari undang-undang tentang kebebasan berpendapat, berhak memakai bahan-bahan, aneka dokumen dan pernyataan-pernyataan publik, diperbolehkan menyentuh ranah pribadi seseorang atau publik figure dalam mencari informasi yang akurat sebagai tindakan perwakilan mata dan telinga publik, sepanjang tidak melanggar kode etik.

Dalam menjalankan profesinya wartawan berperan melakukan *interpretasi* terhadap realitas untuk dihadirkan kepada khalayak, dengan menyebarkan berita atau laporan secepat mungkin dan kepada sebanyak-banyaknya khalayak. Selain itu, wartawan berfungsi sebagai sarana kontrol (*watch dog*) publik terhadap penyelenggara kekuasaan, dinamika sosial, dan praktek bisnis, dengan peran dan fungsi seperti itu wartawan profesional selalu dituntut untuk:³⁹

- a. Menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang dan adil.
- b. Menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa.

³⁸ Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1617-1618.

³⁹ Lukas Luwarso, Gati Gayatri, *Kompetensi Wartawan...*, hal. 23.

- c. Skeptis dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan.
- d. Memberikan pandangan, analisa dan interpretasi terhadap masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi yang rumit.
- e. Mengembangkan minat kultural dan intelektual di kalangan masyarakat.
- f. Memperkenalkan gagasan, ide dan kecenderungan baru dalam masyarakat.
- g. Menegakkan dan mematuhi etika jurnalistik.

F. Profesionalisme Wartawan Dalam Prinsip-Prinsip Kewartawanan

Ada banyak pengertian profesionalisme wartawan. Akan tetapi sebelum mengembangkan lebih jauh, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesi. Alex Sobur dalam buku "*Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*" menyebutkan bahwa profesi memiliki enam kriteria dalam pandangan Terence J. Johnson, yaitu keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoritis, penyediaan pelatihan dan pendidikan, pengujian kemampuan anggota, organisasi, kepatuhan kepada suatu aturan main profesional, dan jasa pelayanan yang sifatnya altruistik.⁴⁰

Menurut Haris Sumadiria dalam buku "*Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*", seseorang disebut profesional apabila:⁴¹

⁴⁰ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hal. 78.

⁴¹ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hal. 48.

1. Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan, pengalaman, pelatihan atau pendidikan khusus dibidangnya
2. Mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai keahlian, tingkat pendidikan dan pengalaman yang diperolehnya.
3. Seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi.
4. Secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya.
5. Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan profesi yang dipilih dan ditekuninya.
6. Tidak semua orang mampu melaksanakan pekerjaan profesi tersebut karena untuk bisa menyelaminya mensyaratkan penguasaan keterampilan atau keahlian tertentu.

Jika disimpulkan maka yang disebut sebagai profesi adalah sebuah pekerjaan yang menuntut pengetahuan yang tinggi, didedikasikan pada masyarakat umum, diwadahi dalam sebuah organisasi profesi yang bisa mengatur kode etik profesi. Kemudian profesionalisme adalah paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan dengan dilandasi keahlian, tanggung jawab dan kesejawatan.

Dengan demikian profesionalisme wartawan adalah tingkat kemampuan wartawan dalam menyadari, memahami, dan trampil menyelesaikan

pekerjaannya. Wartawan dituntut sadar tanggung jawab sosial, memahami visi dan misi media, serta menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan media. Wartawan profesional berkerja untuk kepentingan perusahaan, konsumen, khalayak luas dan bangsa.

Agar profesionalisme tetap terjaga, mutlak bagi wartawan untuk selalu menggunakan metode dan prosedur yang benar dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi (berita) yang disebarakan adalah fakta yang objektif, bisa diperiksa, diverifikasi, menyebutkan sumber informasi dan menghindari opini pribadi. Selain itu wartawan profesional juga dituntut untuk terus:⁴²

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
2. Membangun dan memperluas jaringan narasumber.
3. Mengembangkan kualitas diri.
4. Mengerti dan mengikuti analisa kuantitatif maupun kualitatif karyanya.
5. Memahami sisi bisnis media tempat dia berkerja.
6. Menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan peran ideal media.

Eni Setiati dalam bukunya yang berjudul "*Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*" menyebutkan beberapa syarat-syarat menjadi wartawan profesional, diantaranya yaitu:⁴³

1. Memiliki minat dengan profesi wartawan.
2. Punya kemahiran menulis.
3. Menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

⁴² Lukas Luwarso, Gati Gayatri, *Kompetensi Wartawan*,... hal. 23-24.

⁴³ Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*..., hal. 8.

4. Memiliki bakat dan kreatif dalam melakukan reportase dan menulis berita.
5. Sanggup menemui berbagai individu di berbagai tingkat.
6. Sanggup berkerja tanpa memperhitungkan tempat dan waktu.
7. Memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang.
8. Rajin mengikuti perkembangan berita di media cetak atau elektronik.
9. Menguasai teknik jurnalistik (teknik reportase, menulis, wawancara dan melakukan editing berita dengan baik).
10. Menguasai bidang liputan. Misalnya ketika harus meliput berita .ekonomi, wartawan harus paham istilah-istilah ekonomi.
11. Menaati kode etik jurnalistik (hindari diri dari kelompok wartawan amplop agar nama baik anda tidak tercemar).

Muhammad Shoelhi dalam buku karangannya berjudul “Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik” mengatakan untuk menjalankan fungsi jurnalistik dan mengeluarkan hasil karya jurnalistik maka seorang wartawan profesional harus memiliki sembilan prinsip yaitu:⁴⁴

1. Mengungkapkan Kebenaran

Wartawan harus menempatkan fakta terpercaya dan akurat pada tempatnya, tidak boleh mengejar kebenaran dalam pengertian absolut atau filosofis. Kebenaran jurnalistik adalah pengungkapan fakta realistik yang berawal dengan disiplin profesional dalam memadukan dan memverifikasi fakta.

⁴⁴ Muhammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional; Perspektif Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, April 2010), hal. 119-121.

2. Loyal Kepada Masyarakat

Jurnalis harus menyediakan berita tanpa rasa takut dan berhutang budi kepada pemilik modal, komitmen kepada publik sebagai komitmen utama merupakan basis kredibilitas organisasi beritanya, artinya liputan berita yang disajikan tidak condong kepada pemilik modal dan pemasang iklan.

3. Disiplin dalam Memverifikasi

Wartawan bersandar pada disiplin profesional dalam memverifikasi informasi. Seorang wartawan harus transparan dan tidak boleh menyembunyikan fakta. Objektivitas adalah konsep awal, yang berarti sejak proses pertama seorang wartawan harus bebas dari bias.

4. Mandiri dalam Liputan Peristiwa

Kemandirian adalah syarat wartawan yang menjadi tiang penyangga keandalannya. Kemandirian disini adalah kemandirian semangat dan pikiran. Meski para editorialis dan para penulis opini atau komentar tidak netral, wartawan tetap menunjukkan keakuratan, kejelasan dan keadilan intelektual serta kemampuan menginformasikan secara baik dan dengan sikap yang tegas.

5. Pengawas Independen Terhadap Kekuasaan

Wartawan memiliki kapasitas sebagai pengawas kalangan penguasa atau kalangan yang posisinya memengaruhi banyak orang. Meskipun demikian, jurnalis wajib melindungi kebebasan pengawasan dan bukan mengeksploitasinya demi tujuan komersial.

6. Membuka Forum Bagi Kritik dan Kompromi Publik

Wartawan harus menyediakan forum diskusi publik dan tanggung jawab sosial. Untuk menjadi sebuah tempat menerimanya masukan atau kritikan yang nantinya berguna bagi peningkatan profesionalisme kinerja wartawan itu sendiri.

7. Menarik dan Relevan

Wartawan tidak sekedar mengumpulkan, menyajikan dan mendokumentasikan fakta-fakta penting. Wartawan harus menyeimbangkan dan menelaraskan segala hal yang menjadi keinginan khalayak.

8. Komprehensif dan Proporsional

Dalam menyajikan berita, seorang wartawan harus membuat sajian yang lengkap dan proporsional. Artinya tidak memihak kepada pandangan atau kepentingan tertentu. Wartawan menciptakan peta yang bisa digunakan untuk membaca secara objektif perkembangan masalah dalam masyarakat.

9. Inisiatif dan Kreatif

Jika keadilan dan keakuratan menjadi syarat wartawan, maka seluruh ruh wartawan harus kaya akan inisiatif dan kreatif dalam menyingkap suara dari berbagai kalangan di kolom-kolom medianya.

G. Standar Kompetensi Wartawan Profesional

Profesi wartawan perlu didukung oleh kompetensi yang bersifat multi-skills, kompetensi yang komprehensif. Kompetensi jurnalis menjadi perlu sebagai bekal untuk mencapai profesionalisme wartawan. Pasokan informasi yang disajikan wartawan merupakan hasil karya wartawan yang berbasis kepada kompetensi yang dimiliki wartawan itu sendiri. Kemampuan menulis dan

kepiawaian berbicara, keturuanan kerja dan pengetahuan yang memadai menjadi pijakan kompetensi yang harus ada dalam diri setiap wartawan.

Standar Kompetensi Wartawan (SKW) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. SKW juga sertifikat kompetensi yang berlaku sepanjang pemegangnya menjalankan kegiatan jurnalistik.

SKW dirumuskan oleh tim independen dan heterogen dengan proses demokratis. Tim perumus dan pembahas 104 orang, (2 penasehat, 1 ketua perumus, 11 anggota perumus dan 90 pembahas). Melibatkan 48 organisasi pers, perusahaan pers, perguruan tinggi dan masyarakat komunikasi. Telah disetujui oleh mayoritas group perusahaan pers besar, (Kompas Gramedia, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Trans Corp, MNC, Bali Pos, Tempo, Femina dan lain-lain).

Dandhy Dwi Laksono dalam buku “*Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*” menyebutkan beberapa tujuan Standar Kompetensi Wartawan (SKW), yaitu:⁴⁵

1. Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme wartawan.
2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers.
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.

⁴⁵ Dandhy Dwi Laksono, *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, (Padang: AJI Padang), 2012, hal. 38-39.

6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL pada Lokakarya Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) 24 Juni 2010 mengatakan, tolak ukur utama profesi adalah kompetensi. Profesi tanpa kompetensi seperti pepesan kosong. Kalau berbunyi nyaring tapi tidak memberi makna. Wartawan adalah sebuah profesi. Kompetensi menjadi syarat untuk menjadi wartawan yang baik dan benar.⁴⁶

Kompetensi wartawan merupakan suatu kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan, didukung dengan pengetahuan dan dilandasi kesadaran yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. Kompetensi ditentukan sesuai unjuk kerja yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan media, dipersyaratkan oleh institusi media (perusahaan pers), dan diakui oleh asosiasi profesi wartawan.⁴⁷

Wartawan profesional pada era informasi saat ini menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan persoalan sosial yang tumbuh semakin kompleks. Untuk dapat menjawab tuntutan dan perkembangan tersebut wartawan harus memiliki dan terus-menerus meningkatkan kompetensi yang diperlukan. Meskipun demikian, kompetensi wartawan bukanlah seperangkat hukum atau peraturan yang bersifat definitif, setiap lembaga pengkajian media, institusi media atau organisasi wartawan dapat merumuskan standar kompetensi sesuai kebutuhan.

⁴⁶ Ibid,... hal. 40.

⁴⁷ Lukas Luwarso, Gati Gayatri, *Kompetensi Wartawan*,... hal. 27.

Kompetensi wartawan merupakan kompetensi informasi dan komunikasi, yang penting diketahui oleh calon wartawan, wartawan, asosiasi wartawan dan perusahaan pers. Dalam perumusan kompetensi wartawan, terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperhatikan. Berdasarkan wacana yang berkembang dalam lokakarya dan diskusi mengenai kompetensi wartawan, paling tidak aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori kompetensi, yaitu:⁴⁸

1. Kesadaran (*awareness*); mencakup kesadaran tentang etika, hukum dan karir.
2. Pengetahuan (*knowledge*); mencakup pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.
3. Keterampilan (*skill*); mencakup keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, menggunakan berbagai peralatan seperti komputer, kamera, mesin *scanner*, faksimili dan sebagainya.

Berkaitan dengan kompetensi wartawan, Syarifudin Yunus dalam bukunya berjudul “Jurnalistik Terapan” menyebutkan ada beberapa kompetensi wartawan profesional yang harus dimiliki di era milenium global seperti sekarang ini, yaitu: kompetensi penulisan, kompetensi berbicara, kompetensi riset dan investigative, kompetensi pengetahuan dasar, kompetensi dasar web, kompetensi audio visual, kompetensi aplikasi komputer, kompetensi etika, kompetensi legal dan kompetensi karir.⁴⁹

⁴⁸ Ibid,... hal. 28.

⁴⁹ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan...*, hal. 42.

Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis harus memiliki standar kompetensi tersebut yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Tujuan standar kompetensi wartawan profesional ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menghindari penyalahgunaan profesi wartawan, serta menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

H. Upaya Pencapaian Kompetensi Wartawan Profesional

Untuk mencapai standar kompetensi wartawan profesional, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi wartawan profesional.⁵⁰

Dalam mendukung peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan untuk pencapaian kompetensi wartawan, pihak institusi pers perlu melakukan berbagai upaya. Setiap institusi media perlu menyelenggarakan pelatihan dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan baik

⁵⁰ Dewan Pers, *Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan*, hal. 6.

kepada wartawan yang baru saja direkrut maupun wartawan yang sudah bekerja lama. Khususnya kepada wartawan baru, baik yang berstatus magang maupun yang masih dalam masa percobaan, sebelum diterjunkan ke lapangan institusi pers perlu mewajibkan mereka mengikuti pelatihan dasar jurnalistik.⁵¹

Sedangkan kepada wartawan yang sudah berpengalaman dan telah melewati masa kerja lebih dari dua tahun, secara berkala institusi pers perlu mengikut sertakan mereka dalam kursus atau program pelatihan dengan tema tertentu untuk memperkaya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan mereka. Demikian juga kepada wartawan yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun dan dipersiapkan untuk melaksanakan fungsi tertentu (misalnya: sebagai redaktur, penjaga rubrik tertentu, redaktur pelaksan dan pemimpin redaksi), institusi pers perlu membekali mereka dengan pelatihan atau pendidikan khusus sesuai bidang yang akan ditanganinya.⁵²

Dasar kompetensi wartawan biasanya diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau pendidikan non formal yang pernah dilaluinya. Pendidikan mencakup bidang pengetahuan profesional, pengetahuan topik tertentu dan pengetahuankomunnikasi. Program pendidikan jurnalistik ditentukan oleh kebutuhan praktisi dan hal-hal ideal dalam menghasilkan pemikir kritis dan reflektif.

a. Pendidikan Jurnalistik

Pendidikan jurnalistik biasanya merupakan bagian dari jurusan komunikasi di perguruan tinggi di Indonesia. Pada umumnya bertujuan mempersiapkan

⁵¹ Lukas Luwarso, Gati Gayatri, *Kompetensi Wartawan*,... hal. 37.

⁵² *Ibid*,... hal. 38.

sarjana yang terampil serta profesional sebagai tenaga peneliti, perencana dan pengelola di bidang jurnalistik.

Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kurikulum pendidikan dalam program studi jurnalistik memberikan perhatian terhadap aspek yang perkembangan, proses, dampak dan pendayagunaan teknologi komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Lukas Luwarso dan Gati Gayatri dalam bukunya berjudul "*Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*" mengatakan bahwa sarjana ilmu komunikasi jurusan jurnalistik, diharapkan memiliki:⁵³

1. Pemahaman terhadap etika jurnalistik, hukum dan ketentuan lain yang mengatur media massa.
2. Pengetahuan dan kepekaan terhadap aspek-aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Kemampuan teknis dalam mencari, mengolah, menulis dan menyampaikan berita/artikel atau laporan melalui media massa, sesuai dengan kode etik jurnalistik.
4. Kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha penerbitan media cetak dan elektronik.
5. Kemampuan melakukan penelitian di bidang media massa.

b. Pelatihan Jurnalistik

Pelatihan jurnalistik berguna untuk memberikan pemahaman dan menambah kemampuan dasar jurnalistik. Dalam pelatihan, diberikan materi untuk

⁵³ Ibid,... hal. 39.

meningkatkan keterampilan teknis, seperti teknik wawancara, reportase, menulis berita, *feature*, artikel dan jenis-jenis karya jurnalistik lainnya. Selain memberikan keterampilan teknis, pelatihan sebaiknya juga mendiskusikan teori dan ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan pers (untuk pemahaman dan pengetahuan). Selain itu, pelatihan ada baiknya dilengkapi dengan praktik, untuk mengasah kemampuan menulis atau menguasai teknis jurnalistik.

Meskipun materinya bervariasi, Lukas Luwarso dan Gati Gayatri dalam bukunya berjudul “*Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*” membedakan program pelatihan jurnalistik dan komunikasi kedalam enam tingkatan, yaitu:⁵⁴

1. Orientasi; memahami sistem media.
2. Keterampilan dasar; menulis, mengedit dan kemampuan penguasaan olah bahasa lainnya.
3. Keterampilan teknis; penggunaan peralatan teknis.
4. Pembaruan keterampilan; ditujukan kepada wartawan yang telah berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan teknis.
5. Latar belakang persoalan; memahami isu-isu sosial, budaya dan ekonomi dalam masyarakat.
6. Aplikasi tertentu; berbagai bidang komunikasi massa memerlukan pelatihan khusus. Pelatihan khusus tersebut misalnya; kursus singkat menulis masalah keuangan dan perbankan; pelatihan jurnalisme lingkungan, meliput konflik dan sebagainya.

⁵⁴ Ibid,... hal. 40.

Pelatihan jurnalistik dapat dibagi menjadi tiga tingkatan; *tingkat dasar* (untuk wartawan magang dan masa percobaan), *tingkat menengah* (untuk wartawan yang sudah berpengalaman kerja antara dua sampai lima tahun) dan *tingkat lanjut* (untuk peningkatan kompetensi wartawan yang telah bekerja di atas lima tahun). Materi pelatihan tingkat dasar, menengah dan lanjut mencakup; pengenalan dunia jurnalistik, kode etik jurnalistik, bahasa jurnalistik, teknik reportase dan wawancara, kiat penulisan berita dan artikel, juga foto jurnalistik dan desain grafis (*layout*). Pelatihan dapat dilakukan oleh institusi media ditujukan kepada calon wartawan atau wartawan dari media itu sendiri; dilakukan asosiasi wartawan dalam proses rekrutmen keanggotaan atau dilakukan oleh lembaga pelatihan jurnalistik.⁵⁵

I. Etika Wartawan Profesional

Wartawan akan lebih baik apabila dipayungi oleh etika. Etika sama seperti kata moral, kelakuan, watak, akhlak dan cara hidup. Kata tersebut setidaknya tidak boleh lepas dari dalam diri seorang wartawan. Karena menjadi cerminan bagi wartawan apakah seorang wartawan konsisten dalam bekerja ataupun tidak. Sehingga bisa dikatakan profesi wartawan juga ada hal-hal yang mengikatnya dalam artian ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh wartawan dalam hal ini yang berlaku dalam kode etik jurnalistik.

Di era sekarang banyak wartawan yang menukar kode etik dengan sebuah bingkisan bernama amplop, itu bukanlah hal yang dibudayakan oleh sang wartawan yang berkarakter profesional. Tetapi ada juga kegiatan hal buruk

⁵⁵ Ibid,... hal. 41.

tersebut yang dipraktikkan oleh beberapa oknum yang mementingkan kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Adanya permainan penerimaan amplop terhadap wartawan tersebut, disebabkan banyaknya wartawan setelah pasca reformasi, gaji minim yang disisipkan oleh pihak media untuk membayar keringat sang pencari berita serta pengontrolan kebebasan pers yang terbengkalai maka terjadilah praktek penerimaan amplop tidak dapat tergelakkan lagi.⁵⁶

Apabila profesi itu ingin dikenal dengan sebutan profesional maka tidak berhenti dan terus menerus memberi pencerahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, wartawan harus menjadikan medianya sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengetahuan, berupa berita dan informasi yang aktual sehingga dapat meningkatkan kualitas dan harkat martabat kemanusiaan. Maka seorang wartawan haruslah membawa misi mencerahkan masyarakat dan senantiasa membimbingnya agar semakin rasional dan bermoral.

J. Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum

⁵⁶ <https://www.harianaceh.co.id/2015/12/24/wartawan-profesional-berbudaya-dengan-etika/> Di Akses Pada 10 Agustus 2017.

dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Untuk itu standar Perlindungan Profesi Wartawan ini di buat:⁵⁷

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui media massa.
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat dan diintimidasi oleh pihak manapun.
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan

⁵⁷ Kusmadi, Samsuri, *UU Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*,... hal. 104-107.

sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandra, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggung jawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik atau hukum yang berlaku.

K. Profesi Wartawan dalam Pandangan Islam

Profesi sebagai suatu jenis pekerjaan yang khusus adalah keahlian, tanggung jawab dan kesatuannya. Orang yang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam suatu bidang. Keahliannya diperoleh hanya dari pendidikan yang tinggi dan pengalaman. Inilah yang menjadi dasar dari standar objektif kemampuan profesional yang membedakan profesi dengan orang awam dan mengukur kemampuan relatif para anggota profesi tersebut.

Profesi wartawan dalam pandangan Islam berkedudukan sebagai da'i. Yaitu orang yang melakukan kegiatan dakwah. Wartawan adalah orang yang mencari, mengolah dan menulis berita berarti dia yang memproduksi pesan dakwah, sehingga diharapkan untuk menyebarkan pesan yang ma'ruf. Namun ada

juga beberapa oknum yang mengaku sebagai wartawan, menjadikan profesi ini bercitra buruk. Niat mereka yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEWI) Pasal 5: “Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesinya”. Penjelasan dari kode etik yang disepakati 29 organisasi ini profesi adalah wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita atau narasumber berita, yang berkaitan dengan tugas kewartawanannya, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi.⁵⁸

Wartawan sebagai pelaku media massa bersikap etis yaitu bebas dari kepentingan. Sehingga harus taat kepada kode etik, yaitu filsafat moral, yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban jurnalistik dan tentang penilaian jurnalistik yang baik dan jurnalistik yang buruk atau jurnalistik yang benar atau salah.⁵⁹

Suf Kasman dalam bukunya berjudul “Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Bi Al-Qalam dalam Al-Qur’an” mengatakan harus ada etika dalam pergaulan hidup, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Inilah etika wartawan menurut Islam sebagai pedoman wartawan muslim:⁶⁰

1. Wartawan muslim adalah hamba Allah yang karena individu atau profesinya wajib menggunakan, menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran disetiap dan saat dengan segala konsekuensinya.

⁵⁸ Atmakusumah, *Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2003), hal. 7.

⁵⁹ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), hal. 200.

⁶⁰ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Bil Al-Qalam dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 67-71.

2. Dalam menyampaikan informasi wartawan muslim hendaknya melandasinya dengan itikad yang tinggi untuk senantiasa melaksanakan pengecekan kepada pihak-pihak bersangkutan.
3. Ketika menyampaikan karyanya, senantiasa wartawan muslim menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana.
4. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya wartawan muslim secara profesional dalam ikatan kerja yang produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset utama perusahaan. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya menghindari sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif.
6. Dalam kehidupan sehari-hari hendaknya wartawan muslim senantiasa dilandasi etika islam dan gemar melaksanakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya menjunjung tinggi azas kejujuran, kedisiplinan dan selalu menghindari dari hal-hal yang merusak profesionalisme dan nama baik perusahaan.

8. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhwah islamiyah tanpa meninggalkan azas kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan moderen. Seperti firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 148 yang artinya:

“Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.

9. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari akibat dari karyanya yang akan mempengaruhi khalayak yang cukup luas.

10. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya dengan penuh kesadaran memahami profesinya merupakan amanah Allah, umat dan perusahaan. Karena itu wartawan hendaknya selalu siap mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Allah, umat dan perusahaan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 71 yang artinya:

“Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar”.

L. *Muharram Journalism College* Sebagai Pendidikan Non Formal

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan diluar sekolah sebagai suatu sub sistem pendidikan di samping pendidikan informal juga pendidikan non formal yang akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Yang dimaksud pendidikan non

formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.

Demikian juga dengan *Muharram Journalism College* (MJC) yang merupakan lembaga non formal satu-satunya di Aceh yang memberikan kajian jurnalistik telah berhasil menarik banyak minat dikalangan muda-mudi di Banda Aceh untuk mempelajari ilmu jurnalistik, dan telah banyak pula menghasilkan lulusan yang berkerja di media khususnya sebagai wartawan

Sebagaimana tugas-tugas pendidikan formal dan juga pendidikan informal maka tugas pendidikan non formal adalah membantu kualitas dan martabat sebagai individu dan warga negara yang dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri harus dapat mengendalikan perubahan dan kemajuan. Tugas ini tentunya sejalan dengan tugas yang telah digariskan dalam pendidikan Nasional kita sehingga masing-masing tugas pendidikan akan saling menunjang satu sama lain. Oleh karena itu wajar bila perhatian terhadap pendidikan non formal semakin besar.⁶¹

Disamping adanya tugas yang sama antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal, maka pendidikan non formal mempunyai sifat-sifat yang lebih daripada pendidikan formal. Soelaiman Joesoef dan Slamet Santoso dalam buku "*Pendidikan Luar Sekolah*" menyebutkan ada empat sifat-sifat tersebut, yaitu:⁶²

1. Pendidikan non formal lebih fleksibel. Sifat fleksibel dalam arti luas seperti tidak ada tuntutan syarat yang keras bagi anak didiknya, waktu

⁶¹ Soelaiman Joesoef dan Slamet Santoso, *Pendidikan Luar Sekolah*, (Surabaya: CV Usaha Nasional, 1981), hal. 56.

⁶² Ibid,... hal. 58-59.

pembelajaran disesuaikan dengan kesempatan yang ada artinya dapat beberapa tahun, beberapa bulan atau beberapa hari saja.

2. Pendidikan non formal mungkin lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Bersifat efektif karena program pendidikan non formal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat-syarat (guru, metode, fasilitas lain) secara ketat. Dan tempat pembelajarannya dapat dilakukan dimana saja.
3. Pendidikan non formal bersifat *quick yielding* artinya dalam waktu yang singkat dapat digunakan untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama untuk memperoleh tenaga yang memiliki kecakapan.
4. Pendidikan non formal sangat instrumental. Artinya pendidikan yang bersangkutan bersifat mudah dan murah serta dapat menghasilkan dalam waktu yang relatif singkat. Yang dihasilkan meliputi tenaga kerja yang terampil dan terciptanya lapangan kerja yang baru.

Bila dilihat sifat-sifat dari pendidikan non formal tersebut di atas, tampaknya sangat mudah pendidikan non formal tersebut untuk dilaksanakan dan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Akan tetapi tidak demikian jika dilihat dalam prakteknya, karena dalam pelaksanaannya pendidikan non formal harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalkan lembaga pendidikan harus jelas arah dan tujuannya dan pendidikan dari lembaga non formal haruslah menarik. Sehingga peserta dapat merasakan manfaat yang besar. Hal ini tentu saja untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai peserta, partisipasi masyarakat

sangat dibutuhkan karena dalam pelaksanaan pendidikan non formal pun perlu fasilitas dan pembiayaan.

M. Pengertian Peran

Di dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁶³

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai bermacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁶⁴

Peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis

⁶³ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hal. 735.

⁶⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 212-213.

dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.⁶⁵

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan peran *Muharram Journalism College* dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan MJC karena kedudukannya sebagai lembaga pendidikan non formal yang memberikan kajian jurnalistik satu-satunya di Aceh. Yang diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada calon wartawan yang belajar di MJC sesuai dengan tujuan lembaga ini yaitu untuk melahirkan wartawan-wartawan profesional.

⁶⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, (Yogyakarta: 2003), hal. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

Dalam penelitian suatu karya ilmiah, revitalisasi penelitian sangatlah menentukan mutu dan tulisan secara sistematis sebuah penelitian. Sehingga berdasarkan problematika telah dipaparkan, maka kajiannya disajikan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, atau dikenal juga dengan naturalistik. Dalam hal ini peneliti mengkorelasikan suatu variabel dengan variabel, satu demi satu dan penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis ataupun proposisi tertentu. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis realitas atau sosok populasi tertentu atau wilayah tertentu bersifat faktual atau akurat dan cermat.¹

Penelitian kualitatif dimana peneliti memfokuskan untuk memahami gejala-gejala sosial pada subjektifitas secara deskriptif berupa linguistik orang-orang dan tingkah laku yang dapat dipahami serta peneliti tidak mengkuantifikasikan perolehan data kualitatif dan tidak menganalisis angka-angka.²

Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah mengamati subjek dalam lingkungan alamiah dan tugasnya, berdialog atau berinteraksi dengan mereka, dan memahami bahasa dan persepsi mereka tentang aktivitas dan karakter dunia

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi; Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 22.

² Lexy J, Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.

empiris (*natural setting*). Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam keadaan yang logis.

Karena dasar kualitatif menekankan pada fenomenologis dan holistik, maka dalam pelaksanaan penelitiannya, penulis tidak hanya sekedar mengandalkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipolakan secara pasti sebelumnya, melainkan harus melihat masalah-masalah yang bersifat esensial yang didapatkan selama penelitian. Karena itu pada umumnya dikatakan bahwa penelitian kualitatif dikembangkan setelah peneliti berada di tempat penelitian.

B. Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive dimana peneliti sudah mengetahui identitas informan pengamat atau responden dan yang terlibat untuk menghasilkan data yang valid sebelum penulis melakukan telaah secara mendalam. Dalam hal itu penulis melihat langsung kelapangan untuk memperoleh subjektifitas yang berpengetahuan sesuai dengan tujuan penelitian agar memperoleh data yang akurat.

Penelitian ini juga menggunakan revitalisasi atau cara *snowball* dalam memilih dan menemukan responden. Mekanisme *snowball* diketahui sebagai landasan berikutnya, yang sering diterapkan untuk menelusuri dan mengumpulkan sumber data tersembunyi. Responden yang potensial dijumpai bersedia mengacu peneliti ke responden lain sampai memperoleh jumlah pada jumlah subjek yang

karakteristik serupa hingga memadai sebagai responden penelitian yang dibutuhkan peneliti.³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Muharram Journalism College (MJC) yang berlokasi di Sekretariat AJI Banda Aceh Jl. Angsa No.23 Desa Batoh Lueng Bata, Banda Aceh. Penulis mengambil tempat penelitian di MJC dikarenakan MJC merupakan satu-satunya lembaga non formal di Aceh yang mengajarkan ilmu jurnalistik, dan sudah banyak melahirkan lulusan sejak tahun 2008 hingga saat ini.

C. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam konteks ini, informan boleh sedikit dan boleh juga banyak. Hal ini tergantung terhadap kebutuhan dalam sebuah penelitian.⁴

Burhan Bungin dalam buku “Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya” menjelaskan ada tiga tahap dalam pemilihan sampel terhadap penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Pemilihan sampel awal, apakah itu informan (untuk wawancara) atau suatu situasi sosial yang terkait dengan fokus penelitian.
2. Menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah ditemukan lagi variasi informasi dalam artian (sudah terjadi replikasi perolehan informasi).

³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 108.

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hal. 76.

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hal. 54.

Adapun nama-nama informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

Kepala sekolah dan tenaga pengajar Muharram Journalism College

NO	Nama	Jabatan
1	Daspriani Yuli Zamzami	Kepala Sekolah MJC
2	Mukhtaruddin Yacob	Pengajar
3	Misdarul Ihsan	Ketua AJI Banda Aceh dan Pengajar
4	Davi Abdullah	Pengajar

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya (terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung).⁶ Observasi adalah mengadakan pengamatan atau peninjauan langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dengan melihat langsung keadaan di kampus Muharram Journalism College.

2. Wawancara

Untuk melengkapi data yang diperoleh maka penulis juga menggunakan teknik wawancara. Deddy Mulyana menjelaskan: Wawancara adalah bentuk

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 115.

komunikasi interpersonal antara dua orang, melibatkan orang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁷

Berdasarkan pendapat di atas, wawancara merupakan suatu percakapan, tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai dengan semua responden yang telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu: Kepala Sekolah Muharram Journalism College, Pengajar dan beberapa alumni Muharram Journalism College yang telah berkerja sebagai wartawan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.⁸ Pengumpulan data baik secara sistematis dan objektif, dengan cara meminta data yang telah ada sebelumnya pada Muharram Journalism College (MJC).

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁹ Analisis data juga merupakan serangkaian

⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 108.

⁸ Ruslan Rosady, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal. 55.

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, Jasa Karsa, 2010), hal. 158.

kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁰

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian lain dalam buku mengenai keterkaitan antara teori, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, bahwa dalam penelitian kualitatif relasi metode pengumpulan data dan teknik-teknik analisis data kadang tidak terelakkan, karena suatu metode pengumpulan data juga sekaligus adalah metode dan teknik analisis data. Namun, ada pula metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Dengan demikian penjelasan tentang kedua sub pembicaraan ini tidak mesti disatukan dalam bab tertentu, karena ada baiknya dipisahkan berdasarkan tingkat keterkaitan metode-metode itu.¹¹

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.¹² Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Tahap pengumpulan data.
2. Tahap reduksi data.
3. Tahap display data.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 69.

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hal. 107.

¹² Moh. Kasiran, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hal. 179.

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi analisis, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan dilapangan dapat dipaparkan secara lebih luas. Kesimpulan dalam serangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.¹³

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hal. 179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Muharram Journalism College

Muharram Journalism College (MJC) Merupakan sekolah jurnalistik pertama yang ada di Aceh. MJC didirikan pada 22 November 2008 di Banda Aceh. Peresmian sekolah ini langsung dilakukan oleh Bekti Nugroho yang mewakili Dewan Pers, serta Debra Bucher yang merupakan perwakilan dari Lembaga Non Pemerintahan dari Canada, Development and Peace (DnP).

Nama MJC diambil dari nama Ketua Aliansi Jurnalis Independen Periode 2002-2005, yakni Muharram M Nur jurnalis yang bekerja di tabloid Kontras di Banda Aceh. Muharram kemudian menjadi korban tsunami Aceh 2004 saat melakukan tugas peliputannya yang mengabadikan penjara Kajhu yang hancur akibat gempa dan tsunami. Muharram adalah jurnalis handal, professional, berani dan bertanggung jawab.

Tak berapa lama usai gempa, tsunami menerjang Aceh dan merenggut ratusan ribu jiwa. Muharram salah satu dari 27 jurnalis yang menjadi korban ganasnya gelombang gergasi di pagi ahad itu. Semasa hidupnya, Muharram M. Nur dikenal sebagai jurnalis yang mempunyai integritas tinggi, aktif dalam mengampanyekan penolakan amplop/gratifikasi, mengajak jurnalis muda untuk selalu teguh berpegang pada etika jurnalistik, dan tidak menyalahgunakan kewenangan kejournalisannya. “Wartawan tidak boleh menerima bantuan, walau

berupa gula.” Itulah salah satu kutipan almarhum yang sangat dipegang anggota AJI selama ini dalam menjaga netralitas, integritas, dan independensinya.

Pesatnya pertumbuhan industri media di Aceh, mendorong AJI Kota Banda Aceh menggagas untuk mendirikan lembaga pendidikan jurnalistik. MJC berupaya mendorong perkembangan media ke arah kualitatif demi arus informasi yang lebih ideal. Spesifikasi kurikulum pendidikan MJC berfokus pada peningkatan keahlian, etika serta studi perkembangan dunia jurnalistik. Metodologi pengajaran selain teori, praktik komunikasi juga praktik kerja magang. Targetnya adalah penyediaan sumber daya jurnalis profesional.

MJC juga membekali para peserta didiknya terkait pemahaman terhadap etika dan perspektif yang baik, tentang bagaimana seharusnya jurnalis berperan dalam segala kondisi yang dihadapi terkait isu-isu sensitive yang berkembang di masyarakat. Selain itu, peserta didik juga dibekali dengan pemahaman terhadap aturan hukum yang melindungi dan juga bisa mengancam jurnalis dalam melaksanakan tugasnya.

Targetnya, penyediaan sumber daya jurnalis profesional yang mematuhi kode etik jurnalistik dan etika-etika didalamnya. Jangka waktu belajar di MJC adalah enam bulan, empat bulan belajar dikelas, satu bulan magang di berbagai media lokal yang ada di Aceh dan untuk sisa satu bulan di manfaatkan oleh siswanya untuk menyelesaikan tugas akhir.

2. Visi dan Misi *Muharram Journalism College*

Sekolah jurnalis yang beralamat di Jalan Angsa No 23, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh ini. Memiliki visi untuk menjadikan MJC sebagai kampus media terbaik di Aceh , dengan misi melahirkan jurnalis profesional dan meningkatkan mutu jurnalistik di Aceh.

3. Jurusan di *Muharram Journalism College*

Apabila berbicara mengenai jurnalistik, kita pasti langsung berfikir tentang tulis menulis, pengambilan gambar, kemudian dipublikasikan melalui media cetak .Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula berbagai macam teknologi baru, lahir pulalah bagian lain dari dunia jurnalistik yaitu radio dan televisi. Pada sekolah MJC terdapat tiga jurusan yaitu televisi, cetak dan radio. Dibentuknya tiga jurusan ini mengingat media cetak dan elektronik yang semakin pesat, jadi untuk meningkatkan kapasitas wartawan memerlukan didikan khusus yang dipupuk oleh tenaga pengajar yang ada di MJC.

Namun tidak berjalan berapa lama kelas radio ditutup di angkatan ke V (lima) dikarenakan menurunnya minat dari calon siswa yang akan belajar di MJC. Kelas radio bertahan sampai angkatan ke IV(empat), itupun tidak berjalan hingga akhir kuliah berlangsung, karena dipertengahan belajar siswa kelas radio tidak aktif lagi. Sehingga pihak MJC menutup kelas radio diangkatan berikutnya.

“Dulu kita punya studio mini dan itu on air sampai satu semester online, kenapa kelas radio ditutup? Sayang sekali karena kelas radio kurang peminat bahkan terus cenderung menurun karena seiring dengan perkembangan jurnalistik radio juga di Banda Aceh tidak terlalu banyak peminatnya. Mungkin juga orang-orang tidak tertarik karena merasa tidak

fashion bagi banyak orang dan tidak pernah terdengar juga news radio disini yang buming jadi tidak ada orang yang bisa berkaca.”¹

4. Tenaga Pengajar

Setiap pengajar yang mengajar di *Muharram Journalism College*, berkewajiban untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu jurnalistik secara maksimal kepada mahasiswanya, ditambah dengan bimbingan lewat teori dan praktik untuk mengerti dan mampu menulis berita dengan baik dan benar. Sebagai pembekalan dasar, para pengajarnya berupaya menyampaikan setiap materi dengan santai dan menghindari penjelasan yang rumit.

“Kita mengajarkan berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan dilapangan, namun kita juga memakai buku panduan sebagai sumber yang jelas dan beberapa bahan ajar yang diperoleh dari internet. Setiap pertemuan kita selalu selingi pembelajaran dengan kode etik, karena kode etik itu penting, bahwa mengambil gambar itu kita ada etikanya. Contoh saja pada jurnalistik televisi, tidak boleh menyiarkan gambar-gambar yang berupa kejadian tragis, karena itu juga diatur oleh undang-undang penyiaran.”²

Dengan begitu MJC telah membekali siswanya dengan pemahaman terhadap etika dan perspektif yang baik, soal bagaimana seharusnya jurnalis dapat berperan dalam segala kondisi yang dihadapi menyangkut isu-isu sensitif yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu siswa juga dibekali dengan pemahaman terhadap aturan hukum yang melindungi dan juga bisa mengancam jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Semua itu terangkum di setiap materi-materi yang disajikan oleh pengajar di tiap-tiap jurusan.

¹ Data diperoleh dari wawancara dengan Daspriani Yuli Zamzami (Kepala Sekolah Muharram Journalism College periode 2018-2021) pada tanggal 1 Juni 2018.

² Data diperoleh dari wawancara dengan Muktharuddin Yacob (Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 8 Juni 2018.

Untuk mendidik wartawan maupun calon-calon wartawan, pihak *Muharram Journalism College* menyiapkan tenaga pengajar jurnalis yang berkapasitas profesional maupun praktisi media tingkat nasional dan juga lokal. Sejak berdiri pada 2008, pengajar MJC terdiri atas jurnalis senior di Banda Aceh dan dosen tamu dari Jakarta. Tercatat, Dandhy Dwi Laksono (penulis buku “Jurnalisme Investigasi”), Farid Gaban (Penulis dan mantan Redaktur Eksekutif Tempo), Ahmad Arif (Wartawan Kompas, penulis buku “Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme”), Ahmad Junaidi (The Jakarta Post), Nezar Patria (Redaktur pelaksana Vivanews.com, mantan Ketua AJI Indonesia), Eko Maryadi (mantan Ketua AJI Indonesia), Bekti Nugroho (Dewan Pers) dan nama-nama pengajar MJC lainnya penulis cantumkan didalam daftar lampiran.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi langsung oleh peneliti dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui data dan mendapatkan dokumentasi secara langsung sehingga akan memudahkan peneliti menganalisis permasalahan yang ada di *Muharram Journalism College*.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala sekolah dan 3 orang tenaga pengajar dari MJC agar data yang didapatkan lebih akurat dan objektif dalam memahami tentang bagaimana peran *Muharram Journalism College* dalam mencetak wartawan profesional..

^Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan dari data hasil pertanyaan mengenai peran *Muharram Journalism College* dalam mencetak wartawan profesional sebagai berikut:

1. Peran *Muharram Journalism College* dalam mencetak wartawan profesional

Berbicara mengenai peran MJC tentunya peran MJC itu sangat besar, apalagi ada banyak hal yang tidak didapatkan oleh peserta didik di bangku perkuliahan resmi. “Kalau kita melihat dari sejak awal MJC ini berdiri, Perannya memang jelas yaitu memberikan pendidikan pencerdasan kepada calon jurnalis muda. Jadi dari situ bisa kita pastikan bahwa peran MJC itu sangat besar dalam meningkatkan kapasitas jurnalis di Aceh.”³

Jurnalisme atau wartawan merupakan suatu profesi, karena itu seorang wartawan terikat oleh kaidah-kaidah profesionalisme yang sesuai dengan bidangnya. Dengan kata lain wartawan adalah seorang profesional dan seharusnya mengikuti kaidah atau kode etik jurnalistik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan upaya dan usaha untuk mencapainya, dengan adanya lembaga Non Formal seperti MJC ini diharapkan dapat menciptakan generasi-generasi wartawan yang profesional dan taat kode etik jurnalistik.

“Misi pertama MJC memang dengan adanya MJC ini minimal bakal calon wartawan ini tidak lagi kebingungan ketika dilapanagan. Artinya tidak serta merta tiba-tiba hari ini orang biasa besok sudah bisa menjadi wartawan. paling tidak ada proses dengan adanya MJC, sehingga mereka akan digembleng walaupun tidak maksimal, karena mengingat jangka waktu belajar yang tidak lama, MCJ tidak bisa memberi yang komplit. MJC hanya berperan sebagai pelengkap, oleh karena itu harus ada inisiatif dari calon wartawannya sendiri untuk mencari tahu. Maka dari itu saya rasa MJC sangat berpengaruh walaupun tidak totalitas, hal ini di karenakan keterbatasan tenaga dan waktu.”⁴

³ Data diperoleh dari wawancara dengan Misdarul Ihsan (Ketua AJI Banda Aceh dan Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 28 Mei 2018.

⁴ Data diperoleh dari wawancara dengan Muktharuddin Yacob (Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 8 Juni 2018.

Suatu lembaga tentunya mempunyai tujuannya masing-masing yang akan memberikan perubahan lebih baik kedepannya. Untuk mencapai hal tersebut tentu harus melewati beberapa proses. Maka dari itu untuk mencapai keprofesionalan harus melalui suatu tahapan.

“Pertama itu pembekalan skill dan kemampuan, karena profesionalitas itu tetap faktornya kembali kepada skill dan kemampuan, seperti kemampuan menulis dan kemampuan mengolah gambar. Kita juga terus mendorong proses dalam menjadikan jurnalis yang baik dan profesional yang mematuhi kode etik jurnalistik.”⁵

Agar Profesionalisme tetap terjaga, mutlak bagi wartawan untuk selalu menggunakan metode dan prosedur yang benar dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang disebarakan adalah fakta yang objektif, bisa diperiksa, diverifikasi, menyebutkan sumber informasi dan menghindari opini pribadi.

Data wawancara di atas berkaitan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan. Bahwasanya *Muharram Journalism College* sangat berperan dalam mencetak para calon wartawan muda yang akan berkerja dengan professional nantinya. Berdasarkan pengamatan penulis bahwasanya pihak MJC telah berupaya dengan sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik. Untuk mewujudkan salah satu misinya yaitu melahirkan jurnalis profesional, MJC telah menyiapkan tenaga pengajar jurnalis yang berkapasitas profesional. Dalam hal pengajaran, MJC memberikan materi berupa teori baik dari buku panduan, pengalaman pengajar dan materi dari internet. MJC juga melengkapi skill siswanya dengan praktikum dan kerja magang selama 1 bulan. Walaupun tidak

⁵ Data diperoleh dari wawancara dengan Davi Abdullah (Pengajar Kelas TV di Muharram Journalism College) pada tanggal 7 Juni 2018.

memberikan yang komplit, setidaknya pihak MJC telah menjalankan tugas mereka sesuai prosedur pengajaran suatu lembaga non formal, khususnya dalam mencetak wartawan profesional.

2. Lulusan *Muharram Journalism College* menerapkan kode etik jurnalistik

Tindakan etis yang berlandaskan etika tentu perlu diterapkan dalam segala aspek kehidupan oleh setiap orang dalam berbagai profesi yang dijalankan, termasuk pers. Karenanya, berkaitan dengan etika jurnalistik, pers didorong untuk ikut mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi ataupun golongan.

Kode etik jurnalistik yaitu sebuah aturan tatasusila atau tatakrama kewartawanan yang mengatur tentang sikap, tingkah laku dari seorang wartawan dalam menjalankan amanah profesinya, sebagai sebuah aturan normatif yang disepakati secara bersama-sama oleh kalangan insan pers. Kode etik jurnalistik menjadi sebuah aturan yang mengikat seorang wartawan dalam menjalankan profesinya dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah tanggung jawab moral dan etika yang melekat pada diri seorang wartawan.

“Secara non formal kita melakukan pemantauan kepada setiap lulusan MJC yang telah berkerja sebagai wartawan walaupun bukan pemantauan secara khusus berkala. Kita selalu menasehati bagaimana mereka harus menghormati etika-etika saat berada dilapangan, karena etika juga akan membawa nama baik dia dan media tempat dia bekerja. Beberapa lulusan MJC yang telah menjadi wartawan dari hasil pemantauan kita sudah cukup bagus dalam penerapan kode etik jurnalistiknya”.⁶

⁶ Data diperoleh dari wawancara dengan Muktharuddin Yacob (Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 8 Juni 2018.

Kode etik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat.

“Keprofesionalan itu dapat dilihat juga dari apa yang dihasilkan, kemudian terkait juga dengan sikap si wartawan ini terhadap narasumber maupun terhadap rekan tim dan media tempat dia berkerja, seorang wartawan yang profesional itu tentunya harus taat kode etik, karna itu faktor penting bagi seorang wartawan”.⁷

Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi “wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Oleh karena itu apabila melanggar kode etik jurnalistik akan melanggar Undang-Undang dan dikenakan sanksi pidana.

“Pemantauan itu biasa kita lakukan memalalui grub WhatSap, artinya apabila ada persoalan menyangkut dengan etika itu langsung kita diskusikan didalam grub, agar tidak terjadi pelanggaran kode etik nantinya. Namun sejauh ini masi kita pantau dan belum kita temukan kalau lulusan MJC itu melanggar kode etik. Kalaupun nantinya ada, maka mekanismenya melalui dewan pers, apabila kedapatan kita akan memberikan informasi kepada dewan pers dan dewan pers yang nantinya menindak lanjuti.”⁸

Oleh karena itu wartawan memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas mulia itu dipercayakan masyarakat kepada pers karena percaya bahwa para jurnalis akan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya etika memberi

⁷ Data diperoleh dari wawancara dengan Misdarul Ihsan (Ketua AJI Banda Aceh dan Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 28 Mei 2018

⁸ Data diperoleh dari wawancara dengan Davi Abdullah (Pengajar Kelas TV di Muharram Journalism College) pada tanggal 7 Juni 2018.

arah keada para wartawan untuk melakukan pekerjaan secara amanah kepercayaan tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik jurnalistik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil observasi yang penulis lakukan. Bahwasanya pihak MJC selalu melakukan pemantauan terhadap lulusannya yang telah menjadi wartawan mengenai apakah mereka mematuhi kode etik jurnalistik atau tidak. Hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lulusannya. Apabila kedapatan maka pihak MJC tidak segan-segan untuk melaporkan ke dewan pers. Perlu diketahui sekali lagi bahwasanya kode etik itu sangat penting bagi sebuah profesi khususnya wartawan karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya tetapi juga efek media yang besar bagi publik. Kode etik sendiri penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas wartawan. Di sisi lain sikap profesional sendiri terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada penjagaan terhadap kode etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis wartawan sesuai dengan bidang profesinya.

3. Hambatan yang dihadapi *Muharram Journalism College* dalam memahami kode etik jurnalistik kepada calon wartawan

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan diluar sekolah sebagai suatu sub sistem penddikan disamping pendidikan informal juga pendidikan non formal yang akhir akhir ini berkembang sangat pesat. Yang dimaksud pendidikan non

formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.

Sebagaimana tugas-tugas pendidikan formal dan pendidikan informal maka tugas pendidikan non formal adalah membantu kualitas dan martabat sebagai individu dan warga negara yang dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri harus dapat mengendalikan perubahan dan kemajuan. Tugas ini tentunya sejalan dengan tugas yang telah digariskan dalam pendidikan Nasional kita sehingga masing-masing tugas pendidikan akan saling menunjang satu sama lain. Oleh karena itu wajar bila perhatian terhadap pendidikan non formal semakin besar.

Begitu juga dengan salah satu pendidikan non formal yang bergerak dibidang jurnalistik yang ada di Aceh yaitu *Muharram Journalism College*. Yang berdiri karena adanya rasa prihatin terhadap generasi-generasi wartawan muda yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang wartawan. Dikarenakan banyak wartawan senior yang meninggal setelah gempa dan tsunami 2004 silam. Sejak berdirinya MJC pada Tahun 2008, telah banyak melahirkan wartawan-wartawan muda yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Karena sebelum mereka menjadi wartawan, mereka telah dibekali dengan pemahaman ilmu jurnalistik yang lebih efisien.

Namun dibalik kepopuleran sebuah lembaga non formal, tentunya juga menyimpan hambatan tersendiri didalamnya. Terutama hambatan dalam memberi pendidikan kepada siswa-siswanya. Begitu juga dengan *Muharram Journalism College* yang telah berdiri selama 10 tahun yang sebelumnya hanya menyewa

ruko sebagai tempat mengajar, hingga pada akhirnya berupaya dan berhasil mendirikan gedungnya sendiri. Adapun hambatan yang dihadapi MJC selama ini khususnya dalam memahamkan kode etik jurnalistik, seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu:

“Pertama dari orang-orang yang masuk ke MJC itu kurang konsisten, artinya ada waktu-waktu tertentu mereka tidak mengikuti kelas. Itu menjadi kendala. Sehingga penyampaian materi tidak tersalurkan dengan sempurna, begitu juga dengan materi kode etik jurnalistik yang biasanya selalu diselingi dalam materi-materi lainnya. Kedua, ruangan yang sempit dan kurang kondusif, mungkin dengan adanya ruangan yang luas akan lebih nyaman dan lebih mudah ketika memberikan praktikum. Ketiga itu masalah kelengkapan alat, contohnya untuk kelas televisi sekedar pada proses produksi sudah mencukupi, tetapi untuk alat-alat dalam proses siaran itu belum ada”⁹

“Dari segi peralatan MJC belum begitu lengkap, sehingga ketika praktik di lapangan tidak bisa optimal seperti yang diharapkan. Setidaknya MJC itu harus memiliki studio mini untuk memudahkan praktikum. Sejak berdirinya MJC dari tahun 2008 seharusnya ada peremajaan peralatan baru, namun sampai sekarang peremajaan peralatan baru itu belum dilakukan. Sehingga membuat proses belajar mengajar terkendala.”¹⁰

Walaupun demikian, Pihak *Muharram Journalism College* terus berbenah dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyempurnakan semua kekurangan sebelumnya. “Kendala kita seperti alat-alat yang sudah dimakan usia, kemudian gedung yang belum disempurnakan sedikit menjadi kendala. Tapi apapun ceritanya kita tetap terus bergerak maju dan tetap berusaha bagaimana bisa menyempurnakan tempat belajar. Aliansi Jurnalis Independen ini tidak boleh berkolaborasi masalah dana dengan pemerintah, jadi kita benar-benar independen.

⁹ Data diperoleh dari wawancara dengan Davi Abdullah (Pengajar Kelas TV di Muharram Journalism College) pada tanggal 7 Juni 2018.

¹⁰ Data diperoleh dari wawancara dengan Misdarul Ihsan (Ketua AJI Banda Aceh dan Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 28 Mei 2018

Jadi semuanya menggunakan dana sendiri dan akan berupaya berbenah sedikit demi sedikit.”¹¹

“Semoga dengan adanya MJC ini bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tidak melulu harus mengejar kuantitas, karena kita tidak perlu banyak tapi harus benar-benar siap menghasilkan wartawan-wartawan profesional dan berkualitas.”¹²

“Kita harus memperahankan MJC, karena saya melihat ada nilai-nilai positif terutama orang-orang didalam MJC. Paling tidak setelah mereka belajar di MJC dan menjadi wartawan tidak kebingungan ketika berada dilapangan, kemudian bisa melengkapi ilmu yang mereka dapat di pendidikan formal.”¹³

Walaupun masih memiliki kekurangan di beberapa sektor pendidikannya, MJC terus berupaya melahirkan wartawan-wartawan muda yang profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik. Karena MJC mempunyai peran misi yang sangat besar terutama dalam peningkatan jurnalis-jurnalis muda yang profesional. Lembaga pendidikan ini hadir ketika kualitas jurnalis di Aceh meningkat dan menurun. Oleh sebab itu pihak dari AJI mencoba untuk mengisi kekurangan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hambatan yang dihadapi *Muharram Journalism College* dalam memahami kode etik jurnalistik kepada calon wartawan, maka didapatkan beberapa hambatan yaitu:

1. Kurang konsistennya para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga menghambat penyampaian materi.

¹¹ Data diperoleh dari wawancara dengan Daspriani Yuli Zamzami (Kepala Sekolah Muharram Journalism College periode 2018-2021) pada tanggal 1 Juni 2018.

¹² Data diperoleh dari wawancara dengan Misdarul Ihsan (Ketua AJI Banda Aceh dan Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 28 Mei 2018.

¹³ Data diperoleh dari wawancara dengan Muktharuddin Yacob (Pengajar di Muharram Journalism College) pada tanggal 8 Juni 2018.

2. Keterbatasan alat yang mendukung pembelajaran. Seperti: Komputer, kamera dan Studio Mini.
3. Gedung yang belum dimaksimalkan. Seperti: ruangan yang sempit, belum adanya ruangan khusus praktikum dan belum adanya perpustakaan mini.
4. Belum adanya peremajaan peralatan baru hingga saat ini dengan alasan keterbatasan dana. Dikarenakan pihak MJC tidak menerima dana dari pemerintah melainkan berdiri sendiri dan menggunakan dana sendiri.
5. Kemudian belum terlaksananya keinginan pihak MJC untuk menjadikan MJC sebagai Lembaga formal dikarenakan terbentur dengan beberapa syarat yang belum terpenuhi .

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika pembahasan skripsi dan merangkumkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Wartawan merupakan suatu profesi, oleh karena itu seorang wartawan terikat dengan kaidah-kaidah profesionalisme yang sesuai dengan bidangnya. Dengan kata lain wartawan profesional harusnya mengikuti dan mematuhi kode etik jurnalistik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan upaya untuk mencapainya. Dengan adanya lembaga non formal yang mengkaji tentang jurnalistik seperti MJC, telah banyak memberikan perubahan bagi generasi-generasi wartawan muda khususnya di Banda Aceh. Sejalan dengan salah satu misinya yang ingin melahirkan jurnalis profesional. MJC sudah berperan dengan sangat baik. Untuk mewujudkan misinya MJC telah menyiapkan tenaga pengajar jurnalis yang berkapasitas profesional. Dalam hal pengajaran, MJC memberikan materi berupa teori baik dari buku panduan, pengalaman pengajar dan materi dari internet. MJC juga melengkapi skill siswanya dengan praktikum dan kerja magang selama 1 bulan. Walaupun tidak memberikan yang komplit, setidaknya pihak MJC telah menjalankan tugas mereka sesuai prosedur pengajaran suatu lembaga non formal, khususnya dalam mencetak wartawan profesional.

2. Kode etik jurnalistik yaitu sebuah aturan tatasusila atau tatakramaewartawanan yang mengatur tentang sikap, tingkah laku dari seorang wartawan dalam menjalankan amanah profesinya, sebagai sebuah aturan normatif yang disepakati secara bersama-sama oleh kalangan insan pers. Kode etik jurnalistik menjadi sebuah aturan yang mengikat seorang wartawan dalam menjalankan profesinya dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah tanggung jawab moral dan etika yang melekat pada diri seorang wartawan. Kode etik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Perlu diketahui sekali lagi bahwasanya kode etik itu sangat penting bagi sebuah profesi khususnya wartawan karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya tetapi juga efek media yang besar bagi publik. Kode etik sendiri penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas wartawan. Oleh sebab itu Pihak MJC senantiasa tidak membiarkan lulusannya yang sudah menjadi wartawan keluar dari pemantauan mereka. Walaupun tidak mendetail, pihak MJC selalu memantau gerak-gerik dari lulusannya yang telah menjadi wartawan agar mereka selalau terlindungi dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik yang berlaku. Hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran kode etik oleh lulusannya, yang artinya MJC setidaknya telah berhasil menanamkan pemahaman bahwa kode etik

jurnalistik itu penting untuk dipatuhi. Apabila nantinya pihak MJC mendapatkan pelanggaran kode etik yang dilakukan lulusannya, mereka tidak segan-segan untuk memberikan informasi tersebut kepada dewan pers dan dewan pers yang akan menindak lanjuti.

3. Sebagaimana tugas-tugas pendidikan formal dan pendidikan informal maka tugas pendidikan non formal adalah membantu kualitas dan martabat sebagai individu dan warga negara yang dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri harus dapat mengendalikan perubahan dan kemajuan. Tugas ini tentunya sejalan dengan tugas yang telah digariskan dalam pendidikan Nasional kita sehingga masing-masing tugas pendidikan akan saling menunjang satu sama lain. Oleh karena itu wajar bila perhatian terhadap pendidikan non formal semakin besar. Namun dibalik kepopuleran sebuah lembaga non formal, tentunya juga menyimpan hambatan tersendiri didalamnya. Terutama hambatan dalam memberi pendidikan kepada siswa-siswanya. Begitu juga dengan *Muharram Journalism College* yang telah berdiri selama 10 tahun yang sebelumnya hanya menyewa ruko sebagai tempat mengajar, hingga pada akhirnya berupaya dan berhasil mendirikan gedungnya sendiri. Adapun hambatan yang dihadapi MJC selama ini khususnya dalam memahami kode etik jurnalistik yaitu:
 - a. Kurang konsistennya para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga menghambat penyampaian materi.
 - b. Keterbatasan alat yang mendukung pembelajaran. Seperti: Komputer, kamera dan Studio Mini.

- c. Gedung yang belum dimaksimalkan. Seperti: ruangan yang sempit, belum adanya ruangan khusus praktikum dan belum adanya perpustakaan mini.
- d. Belum adanya peremajaan peralatan baru hingga saat ini dengan alasan keterbatasan dana. Dikarenakan pihak MJC tidak menerima dana dari pemerintah melainkan berdiri sendiri dan menggunakan dana sendiri.
- e. Kemudian belum terlaksananya keinginan pihak MJC untuk menjadikan MJC sebagai Lembaga formal dikarenakan terbentur dengan beberapa syarat yang belum terpenuhi .

B. Saran

1. Pihak penyelenggara pendidikan di *Muharram Journalism College* (MJC) harus segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang dianggap masih kurang, demi kelancaran proses peningkatan status MJC dari lembaga non formal ke lembaga formal. Menjadikan MJC sebagai sekolah jurnalistik yang memiliki predikat diploma satu (D1)
2. MJC harus menjalankan visi dan misinya semaksimal mungkin, agar MJC terus menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan kader-kader jurnalis muda yang profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik.
3. Harus adanya peremajaan peralatan dan fasilitas yang bisa mendukung dan memudahkan siswa dalam belajar selama di MJC.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Cet 1*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir, Mafri, 1999, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam, Cet 1*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Anwar, Rosihan, 1996, *Wartawan Dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika.
- Ardianto, Elvinaro., dan Komala, Lukiati, 2005, *Komunikasi Massa Satu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Armansyah, 2015, *Pengantar Hukum Pers*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Atmakusumah, 2003, *Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia*, Jakarta: AJI.
- Bangun, Tridah, 2009, *Ruang Lingkup Jurnalistik*, Bandung.
- Baksin, Askurifai, 2006, *Jurnalistik Televisi Teori Dan Praktek*, Bandung: Simbiosis Reka Tama Media.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 3*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Pers, *Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan*.
- Hariyono, Daniel, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tim Pustaka Phonik.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humaniora, Jasa Karsa.
- Joesoef, Soelaiman., dan Sentoso, Slamet, *Pendidikan Luar Sekolah*, Surabaya: CV Usaha Nasional.
- Kasiran, Moh, 2012, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika.
- Kasman, Suf, 2004, *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Bil Al-Qalam Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Teraju.
- Laksono, Dandhy Dwi, 2012, *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, Padang: AJI Padang.

- Lubis, Mochtar, 1978, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Luwarso, Lukas., dan Gayatri, Gati, 2004, *Kompetensi Wartawan Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan Dan Kinerja Pers*, Jakarta: Dewan Pers.
- _____, dan Samsuri, 2007, *Pelanggaran Etika Pers*, Jakarta: Dewan Pers Berkerja Sama Dengan FES.
- Maleong, Lexy J, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Muhtadi, Asep Saeful, 1999, *Jurnalistik Pendekatan Teori Dan Praktik*, Jakarta: Logos.
- Mulyana, Deddy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradikma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nasution, Zulkarnein, 2015, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasal I Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Poerwadarminto, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2005, *Metode Penelitian Komunikasi; Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosady, Ruslan, 2004, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Samsuri, Kusmadi, 2009, *UU Pers Dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*, Jakarta: Dewan Pers.
- Setiati, Eni, 2005, *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan*, Yogyakarta: Andi.
- Shoelhi, Muhammad, 2010, *Komunikasi Internasional; Perspektif Jurnalistik*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Siregar, Ashadi, 1990, *Menjadi Wartawan Profesional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswono, Dwi, dkk., 2007, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press.
- SK, Patmono, 1996, *Teknik Jurnalistik; Tuntunan Praktis Untuk jadi Wartawan*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

- Sobur, Alex, 2001, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Soekanto, Soejono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subiakto, Henry, 2009, *Pers Indonesia*, Bandung: PT Revika Aditama.
- Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suhandang, Kostadi, 2004, *Pengantar Jurnalistik*, Bandung: Nuansa.
- Sumadiria, AS Haris, 2005a, *Jurnalistik Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____, 2006b, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Syamsul, Asep., dan Romli, M, 2008, *Jurnalistik Online (Panduan Praktis Mengelola Media Online)*, Bandung: Gramedia.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005.*
- Wahidin, Samsul, 2011, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walgito, Bimo, 2003, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Yunus, Syarifudin, 2010, *Jurnalistik Terapan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Dahlan, Abdul Choliq. "Hukum Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa." *Jurnal Hukum*. Edisi April 2017.
- Daulay, Hamdan. "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Agama*. Edisi Agustus 2008.
- Gawi, Gabriel. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang." *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Dan Politik*. Edisi 2017.
- Pramesti, Olivia Lewi, "Penerapan Kode Etik Di Kalangan Jurnalis." *Jurnal Komunikasi*. Edisi Juni 2014.
- Sari, Fitri Meliya. "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Serambi Indonesia." *Jurnal Interaksi*. Edisi Juli 2014.

SKRIPSI

- Bustami, *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia (Januari-Juli 2009)*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Munawar, *Peran Muharram Journalism College Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Remaja Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Metodologi, Kurikulum, dan Praktik)*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.
- Rismayani, *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Syariat Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada Edisi Juli-September 2012)*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, 2014.
- Sayed Muhammad Kamal, *Tingkat Ketaatan Wartawan Aceh Terhadap Kode Etik Jurnalistik*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, 2015.

WAWANCARA

- Daspriani Yuli Zamzami, (Kepala Sekolah Muharram Journalism College periode 2018-2021). *Wawancara pada tanggal 1 Juni 2018*.
- Misdarul Ihsan, (Ketua AJI Banda Aceh dan Pengajar di Muharram Journalism College). *Wawancara pada tanggal 28 Mei 2018*.
- Muktharuddin Yacob, (Pengajar di Muharram Journalism College). *Wawancara pada tanggal 8 Juni 2018*.
- Davi Abdullah, (Pengajar Kelas TV di Muharram Journalism College). *Wawancara pada tanggal 7 Juni 2018*.

SITUS

<https://www.harianaceh.co.id/2015/12/24/wartawan-profesional-berbudaya-denganetika/> di akses pada 10 Agustus 2017

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Daspriani Yuli Samsami (Kepala Sekolah Muharram Journalism College)

Tempat : Sekretariat AJI Banda Aceh Jl. Angsa No. 23 Desa Batoh Lueng Bata Banda Aceh

Judul Skripsi : *Peran Muharram Journalism College Dalam Mencetak Wartawan Profesional (Studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik).*

1. Tahun berapakah didirikannya MJC, dan siapakah pendiri MJC ?
2. Apa tujuan didirikannya MJC ?
3. Bagaimana perkembangan MJC hingga saat ini ?
4. Apa visi dan misi dari MJC sendiri ?
5. Bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di MJC ?
6. Berapa lama masa pendidikan berlangsung di MJC ?
7. Dalam waktu yang bisa dikatakan singkat tersebut, apakah ilmu akan tersalurkan dengan baik ?
8. Berapa hari dalam seminggu proses belajar mengajar dilaksanakan ?
9. Metode pembelajaran seperti apa yang diterapkan di MJC ?
10. Apakah pihak MJC sudah menggunakan tenaga pengajar yang ahli pada bidangnya ?
11. Apakah MJC sudah memenuhi syarat sebagai satu-satunya lembaga non formal yang menerapkan pembelajaran jurnalistik ? seperti layaknya sebuah lembaga non formal yang semestinya ?
12. Sampai saat ini, hambatan apa saja yang sering dihadapi oleh bapak selaku pengajar dalam proses memberikan materi pembelajaran ?
13. Apakah lulusan MJC yang telah bekerja pada sebuah media menurut pemantauan MJC taat kepada kode etik jurnalistik atau tidak ?
14. Bagaimana pihak MJC melihat dan menilai keprofesionalan seorang wartawan ?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Tenaga Pengajar

Tempat : Sekretariat AJI Banda Aceh Jl. Angsa No. 23 Desa Batoh
Lueng Bata Banda Aceh

Judul Skripsi : *Peran Muharram Journalism College Dalam Mencetak
Wartawan Profesional (Studi Terhadap Penerapan Kode Etik
Jurnalistik.*

1. Mata kuliah apa yang anda ajarkan ?
2. Apakah dalam proses mengajar anda menggunakan buku panduan atau berdasarkan pengalaman lapangan ?
3. Berkait dengan mata kuliah yang anda asuh apakah kode etik diajarkan ?
4. Apakah lulusan MJC yang telah bekerja pada sebuah media menurut pemantauan MJC taat kepada kode etik jurnalistik atau tidak ?
5. Bagaimana melihat dan menilai keprofesionalan seorang wartawan ?
6. Sampai saat ini, hambatan apa saja yang sering dihadapi oleh bapak selaku pengajar dalam proses memberikan materi pembelajaran ?
7. Berapa jam sehari proses belajar berlangsung ?
8. Apa harapan anda untuk MJC kedepannya ?

FOTO LOKASI PENELITIAN



Kantor AJI Banda Aceh dan *Muharram Journalism College*



Tampak depan ruang belajar *Muharram Journalism College*



Ruang Belajar



Tampak samping ruang belajar



Papan tulis dan meja pengajar



Kursi belajar berjumlah 21



Ruang rapat dan tempat penyimpanan koleksi buku

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Agam Badrul Ulya
2. Tempat / Tgl. Lahir : Krueng Alem /3 April 1995
Kecamatan Suka Makmu Kabupaten/Kota Nagan Raya
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 411306990 / KPI
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Cot Mesjid
 - a. Kecamatan : Samatiga
 - b. Kabupaten : Aceh Barat
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email : Abubarat@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat Tahun Lulus 2007
10. MTs/SMP/Sederajat Tahun Lulus 2010
11. MA/SMA/Sederajat Tahun Lulus 2013
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Drs. Yusman Ali
14. Nama Ibu : Samsidar
15. Pekerjaan Orang Tua : PNS
16. Alamat Orang Tua : Desa Cot Mesjid
 - a. Kecamatan : Samatiga
 - b. Kabupaten : Aceh Barat
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Peneliti,

(Agam Badrul Ulya)

Nomor : Istimewa
Lamp. : 1 (satu) eks.
Hal. : **Permohonan Sidang Munaqasyah Skripsi**

Darussalam, Selasa, 10 Juli 2018

Kepada Yth.
Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

di-
Darussalam – Banda Aceh

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIM : Agam Badrul Ulya / 411306990
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester : X
Tempat/Tanggal Lahir : KRUENG ALEM, Senin, 03 April 1995
No. HP / Email : 82170350518 / abubarat@gmail.com
Asal Sekolah : MAN SUAK TIMAH
Penasehat Akademik : Dr. A. Rani, M.Si
Beban SKS yang diselesaikan : 152
Judul Skripsi : *Peran Muharram Journalism College Dalam Mencetak Wartawan Professional (studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik)*
Pembimbing I : Asmaunizar, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Arif Ramdan S.sos,I., M.A

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasehat Akademik

Pemohon,

Dr. A. Rani, M.Si
NIP. 19631231 199303 1 035

Agam Badrul Ulya
NIM. 411306990

Susunan Tim Penguji (diisi oleh jurusan):

No.	Jabatan	Materi Yang Diuji	Nama Penguji	Ketersediaan Waktu Pembimbing (diisi oleh Mahasiswa ybs)	Paraf Kajur/Sekjur
1.	Ketua Penguji	Permasalahan, Metodologi dan Teknis Penulisan	Asmaunizar, S.Ag., M.Si	Hari/Tanggal,	
2.	Sekretaris Penguji	Sda	Arif Ramdan S.sos,I., M.A		
3.	Penguji I	Teori dan Substansi		Pukul,	
4.	Penguji II	Hasil Penelitian			

CHECK-LIST BERKAS SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI (Diverifikasi oleh Jurusan)

Nama : Agam Badrul Ulya
NIM : 411306990
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Syarat-syarat Pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi:

- Skripsi telah ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua, dibuktikan dengan memperlihatkan skripsi asli;
- Skripsi telah berdokumen lengkap yang terdiri atas:
 - Cover;
 - Lembaran pengesahan pembimbing;
 - Lembaran pernyataan keaslian skripsi;
 - Kata pengantar;
 - Daftar Isi;
 - Abstrak;
 - Isi (bab pendahuluan hingga bab penutup);
 - Daftar Kepustakaan;
 - Lampiran SK Skripsi yang masih berlaku (berstempel basah);
 - Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi (jika ada) --- (berstempel basah);
 - Lampiran Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa (berstempel basah);
 - Lampiran Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian (berstempel basah);
 - Daftar Riwayat Hidup dengan format sebagaimana tersedia pada website Jurusan KPI.
- 2 (dua) rangkap fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan *memperlihatkan Kartu Asli*;
- 2 (dua) rangkap fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan *memperlihatkan Kartu Asli*;
- 2 (dua) rangkap hasil cetak (*print-out*) Surat Permohonan Sidang Munaqasyah Skripsi registrasi *online*;
- Kesesuaian judul skripsi dengan SK Skripsi atau Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan (SK) Skripsi Perdana (*berstempel basah*);
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan (SK) Skripsi Terakhir (*berstempel basah*);
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi (*berstempel basah*);
- Telah menyelesaikan seluruh matakuliah sesuai ketentuan yang berlaku, dibuktikan dengan memperlihatkan transkrip nilai terakhir;
- 2 (dua) lembar fotokopi Transkrip Nilai terakhir (*berstempel basah*) yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry;
- 2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran SPP terakhir dan *memperlihatkan bukti pembayaran asli*;
- Asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi lembaran hasil ujian komprehensif yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan KPI (*berstempel basah*).
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir ijazah MTs/SMP/ sederajat dan MAN/SMA/ sederajat;
- 2 (dua) rangkap Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan format yang tersedia pada website Jurusan KPI;
- 6 (enam) lembar pasfoto hitam putih berukuran 3 x 4 bertuliskan nama, NIM, dan jurusan;
- Asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi lembaran keikutsertaan dalam sidang Munaqasyah Skripsi mahasiswa KPI lainnya.*)
- Asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi Lembaran Bimbingan Skripsi yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan KPI.
- 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir sertifikat TOEFL atau TOAFL dengan skor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan *memperlihatkan sertifikat asli*;
- 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir sertifikat lulus KPM sesuai ketentuan yang berlaku dan *memperlihatkan sertifikat asli*;
- 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir sertifikat lulus kemampuan komputer sesuai ketentuan yang berlaku dan *memperlihatkan sertifikat asli*;
- 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir sertifikat lulus halaqah sesuai ketentuan yang berlaku dan *memperlihatkan sertifikat asli*;
- Biaya pendaftaran sesuai jumlah yang ditetapkan.
- 1 (satu) lembar map, berwarna merah untuk perempuan dan berwarna hijau untuk laki-laki (*bertuliskan "Sidang Munaqasyah Skripsi", nama, nomor induk mahasiswa, jurusan/konsentrasi, dan nomor kontak yang dapat dihubungi*).

Catatan Jurusan KPI:

.....
.....

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

Judul Skripsi : *Peran Muharram Journalism College Dalam Mencetak Wartawan Profesional*
(*Studi Terhadap Penerapan Kode Etik Jurnalistik*)
Nama/NIM : Agam Badrul Ulya/411306990 No. HP: 0821 7035 0518
Alamat Lengkap : Komplek Hadrah 3, Jl. Miruk Taman Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
Pembimbing I : Asmaunizar, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Arif Ramdan S.sos,I., M.A

KEGIATAN BIMBINGAN

Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan KPI

Dr. Hendra Syahpura, ST., MM.
NIP. 19761024 200901 1 005

Banda Aceh, Mei 2018
Pembimbing,

Asmaunizar, S.Ag., M.Si
NIP. 15041023 400000 0 000